

IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH MĀLIYAH*
DALAM MENENTUKAN PASANGAN IDEAL
(Studi pada Masyarakat Banjar Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya)

SKRIPSI

Oleh:

RAHMI KHAIRINI

NIM 19210167



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2023

IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH MĀLIYAH*
DALAM MENENTUKAN PASANGAN IDEAL
(Studi pada Masyarakat Banjar Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya)

SKRIPSI

Oleh:

RAHMI KHAIRINI

NIM 19210167



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**“Implementasi *Kafā'ah Māliyah* dalam Menentukan Pasangan Ideal (studi
pada Masyarakat Banjar Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,
Palangka Raya)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 April 2023
Penulis,



Rahmi Khairini
NIM 19210167

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmi Khairini NIM 19210167 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

“Implementasi *Kafa’ah Maliyah* dalam Menentukan Pasangan Ideal (studi pada Masyarakat Banjar Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya)”

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 05 Mei 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
NIP. 1990091920180201116

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara/i Rahmi Khairini, NIM 19210167, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“Implementasi *Kafa’ah Maliyah* dalam Menentukan Pasangan Ideal (studi pada Masyarakat Banjar Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya)”


Telah Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023

Dosen Penguji :


1. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP 198408302019032010


Ketua

2. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
NIP 1990091920180201116


Sekretaris

3. Prof.Dr.Hj. Mufidah CH, M.Ag
NIP 196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 9 Juni 2023

Dekan


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan Bahagia (beruntung)”. (HR.Bukhori).

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi *Kafa’ah Maliyah* dalam Menentukan Pasangan Ideal (studi pada Masyarakat Banjar Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya)”. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini diajukan untuk tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan

arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jazaakumullahu khoiron.

5. Miftahus sholehuddin, M. Hi., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin.*
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta penulis, Rahimin, M. Pd.I dan Norwili, M.Hi. yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan Do'anya.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman dan sahabatku Grup OPO IKI REK (Farah, Hapsoh, Nepel, Bila, Buntel, Dan Ilab) yang telah memberi semangat, bantuan, motivasi dan sudah banyak direpotkan penulis dalam menyusun skripsi.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan

dan kelemahan. Sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 28 April 2023

Penulis,

Rahmi Khairini

NIM 19210167

Pedoman Transliterasi

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vokal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ : *tahiyyah al-masjid*

اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ : *al-lughoh al-arabiyyah*

الْحُطْبَةُ : *al-khutbah*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Masalah Mursalah	16
2. Pernikahan	19
3. kafa'ah	22
4. Pasangan Ideal	30
5. Masyarakat Banjar	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39

D. Metode Penentuan Subjek.....	39
E. Sumber Data	40
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Penyajian Data	46
C. Analisis Hasil	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Jekan Raya...	44
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk, RT dan RW di Kelurahan Jekan Raya	45
Tabel 4.3	Data Narasumber Penelitian.....	46

ABSTRAK

Rahmi Khairini. 2023. **Implementasi *Kafā'ah Māliyah* dalam Menentukan Pasangan Ideal (studi pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Kata Kunci: *Kafā'ah Māliyah*, Pasangan Ideal, Masyarakat Banjar.

Salah satu faktor dalam kriteria menentukan pasangan yaitu memilih suami atau istri atas dasar kekayaan. Kekayaan di sini menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan pasangan ideal terutama untuk kesejahteraan keluarga dimasa depan. Fenomena yang terjadi di lapangan yakni di kota Palangka Raya pada masa pandemi *covid-19* kasus perceraian mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Tercatat sejak Januari hingga awal bulan November 2020. Kasus cerai talak sebanyak 104 perkara, sementara itu kasus kasus cerai gugat yang diajukan pihak perempuan lebih dari dua kali lipat dengan mencapai total 332 perkara. Penyebab terjadinya di dominasi karena alasan ekonomi yang merosot di tengah pandemi *covid-19*. Maka dari itu kekayaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pasangan ideal. Penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana dan mengapa alasan masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengimplementasi *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dan untuk cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data digunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah empat dari lima pasangan responden mengimplentasikan *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal. Hal itu tidak lepas dari tradisi adat masyarakat Banjar yaitu Jujuran dalam pernikahan. Alasan mengimplentasikan *kafā'ah māliyah* karena sesuai dengan teori *masalah mursalah* yaitu pernikahan harus mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri atau orang lain. Dengan mengimplentasikan *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal maka akan terjamin kehidupan kedepannya dan juga terhindar dari pertengkaran keluarga karena masalah ekonomi. Sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawaddah, dan warahmah.

ABSTRACT

Rahmi Khairini. 2023. **Implementation of *kafā'ah māliyah* in Determining an Ideal Partner (study in the Banjar Community of Menteng Village, Jekan Raya District, Palangka Raya).**

Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Muhammad Nuruddien, Lc., M. H.

Keywords: *kafā'ah māliyah*, ideal partner, Banjar community.

One of the factors in the criteria for determining a partner is choosing a husband or wife on the basis of wealth. Wealth here becomes a person's consideration in determining the ideal partner, especially for family welfare in the future. The phenomenon that occurred in the field, namely in the city of Palangka Raya during the Covid-19 pandemic, cases of divorce experienced a significant increase, this can be seen from the large number of divorce claims at the Religious Court of the City of Palangka Raya. It was recorded from January to early November 2020. There were 104 cases of divorce and divorce, while cases of divorce cases filed by women more than doubled, reaching a total of 332 cases. The cause of the occurrence is dominated by economic reasons that have slumped amid the Covid-19 pandemic. Therefore wealth is one of the factors that influence a person in determining the ideal partner. This study formulates two problem formulations, namely how and why Banjar community, Menteng Village, Jekan Raya District, Palangka Raya to implement *kafā'ah māliyah* in determining the ideal partner.

This type of research is empirical legal research, with a legal sociology approach. The data sources used are primary and secondary data sources and for how to obtain data in the field through interviews, observation and documentation. While the data processing used data inspection techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are four out of five respondent pairs implementing *kafā'ah māliyah* in determining the ideal partner. This cannot be separated from the traditional traditions of the Banjar people, namely honesty in marriage. The reason for implementing kafaah maliyah is because it is in accordance with the maslahah mursalah theory, namely that marriage must contain benefits for the husband and wife or other people. By implementing *kafā'ah māliyah* in determining the ideal partner, life will be guaranteed in the future and also avoid family quarrels due to economic problems. So that a family that is sakinah, mawaddah, and warahmah is realized.

الملخص

رحمي خيريني. 2023. تطبيق الكفاءة المالية في تحديد الشريك المثالي (دراسة مجتمع بنجر ، قرية مينتينج ، منطقة جيكان رايا ، بالانجكا رايا) أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.
المستشار: محمد نور الدين . Lc., M. H.

الكلمات المفتاحية: الكفاح الماليّة ، الزوجان المثاليان ، مجتمع بنجر

احد من العوامل في معايير تحديد الشريك اختيار الزوج أو الزوجة على أساس الثروة. تصبح الثروة هنا اعتبار الشخص في تحديد الشريك المثالي ، خاصة من أجل رفاهية الأسرة في المستقبل. الظاهرة التي حدثت في الميدان ، وبالتحديد في مدينة Palangka Raya خلال جائحة Covid-19 ، شهدت حالات الطلاق زيادة كبيرة ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال العدد الكبير من دعاوى الطلاق في المحكمة الدينية لمدينة Palangka ريا. وتم تسجيله في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، وبلغ عدد حالات الطلاق والطلاق 104 حالة ، فيما تضاعفت حالات الطلاق التي رفعتها نساء لتصل إلى 332 حالة. تهيمن على سبب الحدوث الأسباب الاقتصادية التي تراجعت وسط جائحة Covid-19. لذلك فإن الثروة هي أحد العوامل التي تؤثر على الشخص في تحديد الشريك المثالي. تصوغ هذه الدراسة مشكلتين ، وهما كيفية تطبيق الكفاءة المالية في تحديد الشريك المثالي في مجتمع بنجار ، قرية مينتينج ، منطقة جيكان رايا ، بالانكا رايا ومنغ. هل الكفالة المالية اعتبار في تحديد الشريك المثالي

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي ، مع منهج علم الاجتماع القانوني. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية وكيفية الحصول على البيانات في الميدان من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. بينما تستخدم معالجة البيانات تقنيات فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة أربعة من كل خمسة أزواج من المبحوثين يطبقون الكفاءات المالية في تحديد الشريك المثالي. لا يمكن فصل هذا عن التقاليد التقليدية لشعب بنجار ، أي الصدق في الزواج. وسبب تطبيق الكفاح المالي هو أنها تتفق مع نظرية المصلحة المرسله ، أي أن الزواج يجب أن يحتوي على منافع للزوج والزوجة أو غيرهما. من خلال تطبيق الكفاءة المالية في تحديد الشريك المثالي ، ستكون الحياة مضمونة في المستقبل وأيضاً تجنب الخلافات الأسرية بسبب المشاكل الاقتصادية. بحيث تتحقق الأسرة التي هي

سكينة ومودة ورحمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan termasuk ibadah terlama dan ternilai sebagai penyempurna separuh agama. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 dirumuskan bahwa perkawinan bertujuan untuk merealisasikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.¹

Tahapan untuk sampai pada gerbang pernikahan begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing pasangan. Salah satu persoalan yang terkait dengan perkawinan adalah persoalan *kafā'ah māliyah*. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (sakinah) dalam sebuah keluarga.²

Maksud *kafā'ah māliyah* dalam perkawinan yaitu laki- laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam agama, kedudukan,

¹ Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 133.

² Abdul Mujib, *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 152.

sebanding dalam

tingkat, sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan lagi, jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.³

Salah satu tujuan dari keseimbangan dan keserasian adalah agar antara calon isteri dan calon suami masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁴ Sehingga tidak dinafikan bahwa taraf *sekufu*, merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan hidup suami isteri dan bisa menjamin keselamatan biduk rumah tangga dari kegagalan.⁵ Kebiasaan yang terjadi dalam menilai *kafā'ah* ini dalam prakteknya di masyarakat indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan hukum islam. Namun pada prakteknya berdasar pada pertimbangan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat.

Konsep-konsep *kafā'ah* dalam perkawinan masih bisa kita lihat dari masyarakat Banjar saat ini, di kota-kota kecil di daerah tanah Banjar misalnya, ada keluarga tertentu yang masih melihat latar belakang keturunan dan pengetahuan dalam permasalahan agama sebagai pertimbangan utama, sebagai contoh misalnya berdasarkan hasil

³ Witri Tamamah, "Konsep *kafa'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif wahbah Az-Zuhaili dan Ibn- Hazm" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5232/1/WITRI%20TAMAMAH.pdf>.

⁴ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), 54.

⁵ Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Arena Hukum*, no.02(2017):173-174 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721>.

obeservasi di wilayah Banjar Martapura, seseorang dari keturunan desa dalam pagar martapura dianggap sangat mumpuni untuk diambil menjadi menantu karena dianggap mempunyai keturunan langsung dari ulama besar Syekh Arsyad al-Banjari, ada juga keluarga tertentu yang masih secara ketat melihat latar belakang pendidikan dan pekerjaan, sebagai contoh apabila anaknya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri maka diharapkan calon pasangannya juga merupakan seorang Pegawai Negeri atau pekerjaan yang dianggap setara sebagai Pegawai Negeri misalnya pegawai Bank atau BUMN. Begitu pula dalam keluarga pedagang atau pengusaha ada kecenderungan untuk mengambil calon pasangan dari sesamanya, meski sekali lagi hal ini tidaklah berlaku secara ketat.

Konsep *kafā'ah* di pedesaan memiliki beragam tradisi dan sejarah keluarga yang berbeda-beda, akan terlihat konsep *kafā'ah* secara umum tidak pernah menjadi pertimbangan utama kecuali tentu saja *kafā'ah* dalam hal agama, harta kekayaan biasanya diberi perhatian lebih dan menjadi salah satu kebanggaan, pertimbangan asal muasal calon pasangan juga sangat disukai, misalnya calon pasangan berasal dari kota besar atau daerah yang banyak disukai oleh masyarakat desa. Keragaman dalam hal-hal yang disukai dalam mencari pasangan di pedesaan menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Salah satu faktor dalam kriteria mencari pasangan yaitu memilih calon suami atau istri atas dasar kekayaannya. Harta di sini menjadi

pertimbangan seseorang dalam memilih calon pasangan nanti, terutama dalam menentukan kesejahteraan keluarga di masa depan nanti, karena dalam salah satu kasus fenomena yang terjadi dilapangan yakni dikota Palangka Raya kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah gugatan perceraian dipengadilan khususnya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Tercatat sejak Januari hingga awal bulan November ini, kasus cerai talak sebanyak 104 perkara, sementara itu, kasus cerai gugat yang diajukan pihak perempuan lebih dari dua kali lipat dengan mencapai total 332 perkara. Penyebab terjadinya kebanyakan didominasi karena alasan ekonomi yang merosot ditengah pandemi Covid-19.⁶ Maka dari itu kekayaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pasangan ideal.

Melihat hal tersebut diatas, konsep *kaf ā 'ah* secara Islami disinyalir tidak menjadi pertimbangan utama secara umum lagi. Ada hal-hal lain yang lebih bersifat fenomena sosial yang dijadikan pertimbangan utama, misalnya ada suatu masa seorang Pegawai Negeri menjadi impian dan gengsi tersendiri bagi banyak orang untuk menjadi pasangan hidup, maka lah ketika seseorang mendapati seorang Pegawai Negeri sebagai calon pasangan hidupnya maka akan segera menjadi kebanggaan dan memenuhi rasa gengsi di tengah masyarakat, meski apapun latar belakang kehidupan dari keluarga Pegawai Negeri tersebut tidak lah menjadi penting lagi. Pertimbangan *kaf ā 'ah* perkawinan akhirnya

⁶ Hen ard, "Waduh! Kasus Percerain di Palangka Raya Terus Meningkat Selama Pandemi," *ProKalteng*, 07 November 2020, diakses 26 Desember 2022, <https://prokalteng.co/berita/57521/Waduh!-Kasus-Perceraian-di-Palangka-Raya-Terus-Meningkat-selama-Pandem.html>

tergantikan dalam selera umum masyarakat, seperti ketika seorang PNS menjadi trend untuk dijadikan pasangan hidup maka hal itu lah yang mereka kejar, trend ini juga berkembang dinamis dan pasang surut sesuai fenomena sosial yang ada di masyarakat.

Terlepas apakah konsep *kafā'ah* masih dianggap relevan atau tidak di zaman ini, hal itu tidak bisa memungkiri bahwa konsep *kafā'ah* masih menjadi pertimbangan dalam sebagian masyarakat Banjar.

Berdasarkan hasil observasi sementara dan deskripsi penelitian sebagaimana diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana penerapan konsep *kafā'ah* dalam menentukan calon pasangan ideal pada masyarakat Banjar. Dengan meneliti permasalahan ini kita dapat mengetahui pandangan masyarakat terhadap *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal. Oleh karena itu penulis tertarik dan mengambil judul penelitian “Implementasi *Kafā'ah Māliyah* dalam Menentukan Pasangan Ideal” (studi pada Masyarakat Banjar Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa *kafā'ah māliyah* menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan ideal pada masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ditinjau dari teori masalah mursalah ?

2. Bagaimana implementasi *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal pada masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan *kafā'ah māliyah* menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan ideal pada masyarakat Banjar Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya ditinjau dari teori masalah mursalah.
2. Untuk mengetahui implementasi *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal dikalangan masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini setidaknya memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai perkawinan, khususnya mengenai *kafā'ah māliyah*, serta dapat menambah wawasan dalam studi hukum islam dengan mengenalkan dan menawarkan beberapa konsep serta proposisi berkaitan dengan masalah *kafā'ah māliyah* ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan pembinaan keagamaan, kehidupan berumah tangga, dan

aspek-aspek kehidupan keagamaan lainnya dalam meningkatkan kualitas hidup berumah tangga.

E. Definisi Operasional

Berikut ini untuk mempermudah pembahasan sehingga diberikan beberapa kata kunci terkait penelitian:

1. *Kafā'ah*: Kesamaan derajat yang dapat di artikan dengan sebandingnya pihak antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata *kafā'ah* dengan definisi kesetaraan dalam perkawinan.
2. *Māliyah* : *māliyah* berasal dari bahasa arab yakni kekayaan dalam harta.
3. Masyarakat banjar: penduduk asli yang berada di sebagian besar wilayah propinsi Kalimantan Selatan. Pada penelitian ini difokuskan pada masyarakat Banjar di daerah Kalimantan Tengah, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat di jelaskan di bawah ini:

Bab I Pendahuluan; bab ini memuat latar belakang terkait implementasi

kafā'ah māliyah dikalangan masyarakat Banjar. Rumusan masalah dalam penelitian ini sendiri pertama berfokus pada bagaimana penerapan *kafā'ah māliyah* di kalangan masyarakat Banjar dan pandangannya. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka; bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori yang peneliti gunakan dalam penelitian dan deskripsi teoritik yang berguna dalam menunjang kajian penelitian.

Bab III Metode Penelitian; bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis; bab ini meliputi hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum terkait lokasi penelitian dan hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis sebagaimana rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini.

Bab V Penutup; bab ini meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Kesimpulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian yang lebih awal adanya, di sertai dengan berbagai pokok bahasan yang dilakukan, dan juga memberikan inspirasi yang mendasari dilaksanakannya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi (2011) dengan judul skripsi Pergeseran makna *kafā'ah* dalam pernikahan: sebuah kajian sosiologis terhadap *kafā'ah* dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di Kota Malang. *Masters thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim⁷

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Humaidi menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam skripsi ini, ditemukan beberapa persepsi dan pandangan yang berbeda, yang kemudian peneliti membagi pandangan itu ke dalam beberapa tipologi dan lapisan, tidaklah bisa dipungkiri bahwa penyebab pergeseran yang terjadi dalam ranah sosial disebabkan beberapa faktor, yang kemudian peneliti mencoba merefleksikan dalam beberapa teori yang telah dikemukakan dengan menggunakan teori besar, yakni teori structural- fungsionalis dan teori

⁷ Humaidi, "Pergeseran makna kafa'ah dalam pernikahan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kafa'ah dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di Kota Malang"(Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7140/>

fragmatisme, dalam melihat dan menganalisa harmonisitas, stabilitas dan dan keseimbangan (equilibrium) yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Peneliti memandang sebagaimana dikemukakan oleh teori fragmatisme yakni, bahwa dalam pernikahan dibutuhkan keserasian bukan semata keserasian saja. karena serasi belum tentu serasa, tapi kalau sudah serasa maka sekat-sekat akan menjadi hilang dan menjadilah pasangan yang serasi.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Humaidi yakni terkait tema pembahasan mengenai *kafa'ah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang mana pada pembahasan penelitian ini adalah implementasi *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan lokasi penelitian. Skripsi milik Humaidi berlokasi di Malang sedangkan lokasi penelitian kali ini berada di kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Haerul Anwar (2009). Dengan judul skripsi *kafa'ah* dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah. Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta⁸

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haerul Anwar menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan

⁸ Haerul Anwar, "Kafa'ah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18430/1/HAERUL%20ANWAR_FSH.pdf.

sosiologis hukum serta menggunakan metode pengumpulan data yakni mewawancarai dan survey. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Kemang cukup megenal terkait persoalan *kafa'ah* namun kurang terbiasa mendengar istilah kata tersebut dan dalam pemahaman pernikahan, masyarakat cukup paham mengenai *kafa'ah* ini secara substansi, yakni pernikahan sederajat dalam hal latar belakang antara calon mempelai.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Haerul Anwar yakni terkait tema pembahasan dalam skripsi yakni *kafa'ah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang mana pada pembahasan penelitian ini adalah implementasi *kafa'ah maliyah* dalam menentukan pasangan ideal. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan lokasi penelitian. Skripsi milik Haerul Anwar berlokasi di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Sedangkan lokasi penelitian kali ini berada di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Utami (2019), dengan judul “Implementasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara”⁹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Utami menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan sifat penelitiannya adalah deskriptif serta menggunakan metode pengumpulan data yakni mewawancarai dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah masyarakat desa galih rejo mengimplementasi *kafa'ah* walaupun asing dengan kata tersebut, tetapi

⁹Fitri Utami, ‘Implementasi Kafa’Ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan (IAIN Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1149/1/FITRI%20UTAMI.pdf>

dalam konsepnya mereka telah mengimplementasikannya. Pengaruh *kafa'ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang di gunakan ketika memilih pasangan hidup.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan Fitri Utami ini adalah terkait fokus tema yakni *kafa'ah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tersorot pada *kafa'ah maliyah* nya. Perbedaan lainnya juga adalah lokasi milik Fitri Utami di Desa Galih Rejo, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara. Sedangkan milik peneliti berada di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi (2017) dengan judul “Implementasi Konsep *Kafa'ah* dalam Penentuan Pasangan Calon Suami Istri Oleh Kiai (studi di pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)”.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salman Al- Farisi menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian nya adalah deskriptif serta menggunakan metode pengumpulan data yakni mewawancarai, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pandangan kyai tentang konsep *kafa'ah* di pondok modern Darussalam Gontor ini yakni memberikan kebebasan bagi penerusnya untuk menunjuk siapapun yang kelak menjadi teman hidupnya. Yang terpenting adalah niat keduanya lillahitaala. Adapun untuk batas umur,

¹⁰ Salman Al-Farisi, “Implementasi Konsep *Kafa'ah* dalam Penentuan Pasangan Calon Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)”(Thesis Program Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), [file:///C:/Users/Asus/Downloads/15780005%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/15780005%20(1).pdf)

Pendidikan tidak menjadi halangan dalam menjalani pernikahan.

Persamaan penelitian yang dilakukan Salman Al- Farisi Fitri Utami ini adalah terkait fokus tema yakni *kafa'ah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tersorot pada *kafa'ah maliyah* nya. Perbedaan lainnya juga adalah lokasi milik Fitri Utami di Desa Galih Rejo, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara. Sedangkan milik peneliti berada di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Fadilah dengan judul Tradisi “Maantar Jujuran” dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial. (Studi kasus di Desa Keramat, Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan).¹¹

Penelitian yang dilakukan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nor Fadilah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan sosiologis dan juga pendekatan kualitatif, dan konstruksi sosial sebagai alat untuk analisis. Hasil penelitian ini adalah dalam tradisi ini masyarakat Banjar mempunyai adaptasi pemikiran latar belakang yang bermacam-macam (eksternalisasi).

Persamaan pada penelitian ini adalah terkait dengan masalah *maliyah* atau hartanya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik Nor Fadilah adalah mengenai fokus penelitian tradisi “*maantar jujuran*” dan

¹¹ Nor Fadilah, “Tradisi “Maantar Jujuran” dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial. (Studi kasus di Desa Keramat, Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan)” (Thesis Program Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10239/1/15781012.pdf>

milik peneliti saat ini berfokus pada masalah *kafa'ah maliyah* nya. Di lihat dari lokasi penelitian juga berbeda dengan milik Nor Fadilah yang berlokasi di Desa Keramat, Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sedangkan milik peneliti berada di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana diatas, maka dapat di generalisasikan bahwa terdapat perbedaan antara beberapa penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa penelitian terdahulu di atas secara umum hanya mengkaji tentang penerapan *kafa'ah* secara umum dalam pernikahan terjadi di kalangan masyarakat, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan *kafa'ah maliyah* selain itu dalam penulisan skripsi ini penulis akan mencoba melihat dari aspek sosiologi hukum, yang terdapat dalam masyarakat Banjar terhadap pandangan terkait *kafa'ah maliyah* dalam menentukan calon pasangan.

B. Kerangka Teori

1. Masalah Mursalah

Dalam penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah. Para ulama usul fiqh merumuskan konsep masalah sebagai salah satu dalil hukum, baik di tinjau dari segi bahasa maupun istilah. Di tinjau dari segi bahasa, para ulama ushul fiqh memaparkan bahwa masalah mursalah terbagi dalam dua kata yakni, masalah dan mursalah. Secara bahasa kata masalah mempunyai arti mendatangkan manfaat atau kebaikan dan atau

menolak kerusakan. Sedangkan kata mursalah adalah sesuatu yang terlepas. Dalam konteks ini yakni mengenai belum dijelaskan didalam nash Al-Quran maupun hadist tentang boleh atau dilarangnya suatu perbuatan dilakukan.¹²

Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan definisi masalah mursalah yang berbeda secara redaksional meskipun secara substansial, definisi yang ditetapkan tidak ada perbedaan. Adapun pengertian masalah mursalah menurut beberapa ulama sebagai berikut:¹³

- 1) Imam Al-Ghazali, menurut beliau masalah mursalah ialah mengambil kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan (kemudharatan) dengan maksud merawat tujuan-tujuan syariat.
- 2) Abdul Wahab Khalaf, menurut beliau masalah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh syariat untuk menetapkan suatu hukum dan tidak juga adanya dalil syariat yang memerintahkan untuk mengabaikan atau memperhatikannya.
- 3) Muhammad Abu Zahra, menurut beliau masalah mursalah sama seperti istishlah yang merupakan suatu kemaslahatan yang sesuai dengan syariat islam dan tidak didukung oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat menerima atau membatalkan masalah tersebut.

Teori masalah dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari

¹² Imron Rosyadi, M. Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), 145-146.

¹³ M. Syakroni, "Metode Masalah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187-201.

Imam Ghazali yang mengatakan bahwa masalah mursalah ialah mengambil kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan (kemudharatan) dengan maksud merawat tujuan-tujuan syariat. sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap calon mempelai agar terciptanya kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Serta bertujuan untuk tidak adanya kesalahan dalam memilih calon pendamping hidup, sehingga mereka mampu menyamakan visi dan misi dalam mengarungi bahtera rumah tangga seumur hidupnya. Serta untuk menjaga harga diri suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi pemimpin keluarga, menghindari agar istri tidak nusyuz dan untuk mencegah permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari, maka idealnya memang laki-laki harus diatas perempuan. Baik dalam segi kekayaan, pendidikan ataupun pangkat. Tujuan lainnya yaitu agar tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri (membentuk keluarga sakinah, mawadah warahmah), walaupun tujuan perkawinan tidak mutlak dicapai hanya karena ke *kufu'an* semata, namun *sekufu'* mampu menjadi penopang utama disamping faktor agama dan akhlak yang baiklah yang jauh lebih penting yang diutamakan. Hal itu juga untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam perkawinan (perceraian), menjaga keharmonisan rumah tangga yang berat harus ditopang oleh keluarga yang kuat dan harmonis. Aturan ini sejalan dengan teori Masalah Mursalah "menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan." Latar belakang diterapkannya *Kâfa'ah Maliyah* dalam perkawinan adalah untuk menghindari konflik dalam perkawinan

dan dibentuknya aturan ini untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Maslahah mursalah dapat di jadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan berbagai persyaratan tertentu. menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah terdapat 3 syarat dalam menjadikan masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum, yakni sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kemaslahatan harus sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang diterima nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan harus memiliki sifat rasional dan pasti atau bukan hanya sekedar perkiraan, sehingga hukum yang di tetapkan oleh masalah mursalah benar-benar menghasilkan kebaikan dan menolak kerusakan.
- 3) Kemaslahatan harus berdasarkan kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya kepentingan pribadi.

Menurut Amir Syarifuddin masalah mursalah memiliki 2 bentuk yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Mendatangkan kemanfaatan. Dalam hal ini masalah mursalah dapat mewujudkan kebaikan atau kesenangan bagi masyarakat. Kebaikan dan kesenangan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang melakukan

¹⁴ M. Syakroni, “ Metode Masalah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam), *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187-201.

¹⁵ Zidayatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, “ Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Mekanisme Pasar,” *AlMustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no.2 (2021): 135, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>.

perbuatan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

- 2) Menghindarkan manusia dari kemudharatan. Dalam hal ini dapat juga disebut sebagai *dar'ul mafasid*. Pada hal ini masalah mursalah dapat melindungi manusia dari keburukan dan kerusakan terhadap perbuatan yang dilarang. Kerusakan tersebut dapat dirasakan langsung setelah atau pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Mereka merasakan kesenangan terlebih dahulu, tetapi setelahnya merasakan akibat dari perbuatannya yaitu kerusakan atau keburukan.

Masalah mursalah menurut syara' bukan hanya disandarkan terhadap pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya manusia, tidak pula sebab mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kemudharatan, akan tetapi lebih dari itu yaitu apa yang dianggap baik oleh akal harus sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan suatu hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan yaitu *hifzud diin* (memelihara agama), *hifzud nafs* (memelihara jiwa), *hifzud aql* (memelihara akal), *hifzud nasb* (memelihara keturunan), *hifzud maal* (memelihara harta).

2. Perkawinan

- a. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau disebut juga dengan nikah, berasal dari bahasa Arab¹⁶ نَكَحَ – يَنْكُحُ – نَكَحًا – وَنِكَاحًا. Secara bahasa, ungkapan kata pertama memiliki makna “mempersatukan salah satu diantara dua

¹⁶ Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi* (Maktabah: Dar al-Fikr), 344.

perkara dengan yang lain”, sedangkan ungkapan kedua bermakna “berkumpul.¹⁷

Abu Zahrah berpendapat mengenai definisi nikah, yakni adanya akad sehingga menjadikan sah dan halalnya hubungan suami istri serta menimbulkan banyak hak dan kewajiban yang mendatangkan hukum (*syara*’).¹⁸ Berdasarkan pendapat tersebut definisi pernikahan mengandung aspek akibat hukum, adanya pernikahan ialah saling mendapat hak serta kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan dengan pondasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk anjuran agama, maka didalamnya terkandung maksud dengan menghara keridhaan Allah SWT.¹⁹

Selain itu makna penikahan juga dipahami sebagai akad yang memberikan faedah hukum berupa kebolehan untuk melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing berupa hak dan kewajiban.²⁰ Adapun beberapa definisi lainnya terkait pernikahan sebagaimana berikut:²¹

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan

¹⁷ Abu Yazid Al Busthomi, “Analisis hukum islam terhadap tradisi *Lakon Dhinah* sebagai syarat pernikahan studi di Desa Sukerejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <https://docplayer.info/71586337-Analisis-hukum-islam-terhadap-tradisi-lakon-dhinah-sebagai-syarat-pernikahan-studi-di-desa-sukorejo-kecamatan-kotaanyar-kabupaten-probolinggo.html>.

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 5.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* cet II (Jakarta: Kencana, 2008), 10.

²⁰ Hasbi Ash-Shidieqi, *falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;

- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau zaūj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau tazwīj. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakīnah mawāddah warāhmah di dunia.

Dengan demikian berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Qs. al-Quran surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²²

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya diperintahkan kepada manusia untuk menikah. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang merdeka ataupun budak untuk melangsungkan pernikahan, karena Allah SWT akan menjamin perluasan rezeki bagi yang melaksanakannya.

Adapun dasar hukum yang bersumber dari hadits yakni:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: kami para pemuda bersama Nabi SAW. Tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah mengatakan kepada kami,” Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu dalam pembiayaan maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah tameng baginya. (hadits riwayat Bukhori 5066, dan

²² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 354.

Muslim 1400).²³

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan 'illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

3. *Kafā'ah*

a. Pengertian *kafā'ah*

Secara Bahasa *kafā'ah* berasal dari bahasa arab تكافأ - يتكافأ yang memiliki arti المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang).²⁴ Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia berarti seimbang.²⁵ Seimbang dalam menentukan pasangan hidup sehingga masing-masing tidak merasa keberatan untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan.²⁶ Sedangkan menurut Istilah *kafā'ah* dalam pernikahan memiliki pengertian pihak laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding pula dalam tingkat sosialnya serta sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi dapat di pahami tekanan dalam *kafā'ah* itu sendiri adalah keseimbangan, keserasian dan keharomonisan terutama dilihat dalam hal

²³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 13.

²⁴ Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Mesir: Dar al-Masyriq, 1986), 690.

²⁵ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2000), 218.

²⁶ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96.

agama, yaitu akhlak dan ibadah.²⁷

Adapun dalam penentuan *kafā'ah* merupakan hak calon istri yang akan dinikahkan, sehingga ketika calon istri yang akan dinikahkan oleh walinya tidak *sekufu* dengannya maka bagi calon istri berhak menolak atau tidak memberi izin untuk dinikahkan oleh walinya. Standar penentuan *kafā'ah* adalah status sosial pihak perempuan sebab perempuanlah yang akan dipinang oleh laki-laki, kecuali ketika calon istri tersebut ridha terhadap calon suaminya maka bukan menjadi suatu halangan.²⁸

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian *kafa'ah kafā'ah* diantaranya sebagai berikut:²⁹

1. Sayyid Sabiq berpendapat definisi *kafā'ah* ialah sederajat, sama, atau sebanding. Maksudnya adalah pihak laki-laki sebanding atau sekufu dengan calon istrinya. Sekufu dalam hal tingkat sosial, kedudukan, kekayaan dan akhlak. Faktor kebahagiaan hidup dalam rumah tangga serta menjamin keselamatan pihak perempuan dari kegagalan rumah tangga.
2. Ibnu Mansur berpendapat definisi *kafā'ah* ialah kesesuaian, keseimbangan atau keserasian. Dalam pernikahan, *kafā'ah* yakni keseimbangan antara calon mempelai dalam segi agama, kedudukan, keturunan dan sebagainya.

²⁷ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 50

²⁸ Ahmad Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 100.

²⁹ Yuzakki Maiyasyaa', "Konsep *kafa'ah* dalam pandangan kyai pondok pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2736/1/Yuzakkii%20Maiyasyaa%27.pdf>.

3. Buku fiqh terbitan departemen agama mendefinisikan *kafā'ah* ialah keseimbangan dan keserasian calon suami istri sehingga kedua calon tidak merasa keberatan melangsungkan perkawinan.³⁰

Dari berbagai pendapat diatas, penulis menarik kesimpulan bahwasannya pengertian *kafā'ah* secara terminologi adalah keserasian atau persamaan antara pihak calon mempelai untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang bertujuan untuk menghindari keretakan rumah tangga yang akan terjadi sehingga dengan adanya *kafā'ah* calon mempelai tidak merasa keberatan untuk memutuskan ke jenjang pernikahan.

kafā'ah dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, secara terminologi (istilah) merupakan kesetaraan antara suami istri dengan arah untuk menolak adanya kecatatan dalam sebagian perkara tertentu.³¹ Adapun dengan adanya definisi tersebut menurut peneliti *kafā'ah* ini bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis dalam berumah tangga dikemudian hari, maka dengan adanya *kafā'ah* atau kesetaraan, keserasian diharapkan mampu untuk mewujudkan keharmonisan dalam praktiknya dirumah tangga.

b. Dasar Hukum *kafā'ah*

Kafā'ah sangat dianjurkan dalam islam untuk memilih calon suami/istri. Tetapi *kafā'ah* itu sendiri bukanlah suatu hal yang mutlak dengan kata lain bukan syarat pernikahan yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan demi

³⁰ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih, jilid II* (Jakarta: Departemen.Agama, 1982/1983), 95.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* juz 7 (Bairut: Dar al-Fikr, 2011), 103-104.

mencapai tujuan pernikahan yang sejahtera dan abadi.³²

Adapun ayat yang membahas permasalahan mengenai *kafā'ah* yakni sebagaimana yang termuat dalam QS. An-Nur ayat 26 sebagai berikut:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ ۖ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ ۗ
أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).³³

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi pezina tidaklah wajar menikahi kecuali seseorang yang pezina pula, sehingga bagi seseorang selalu mendapatkan yang memiliki kesamaan dengannya dalam keburukan maupun kebaikannya.³⁴

Surah lain didalam QS. An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ
وَحُرْمٌ ذَلِكُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.³⁵

³² Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 46.

³³ Kementerian Agama RI, *Alquran Terjemah* (Bandung: Syqma, 2017), 352.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an), Vol. 8, Jakarta: *Lentera Hati*, (2012), 512.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 350.

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa tidak jarang ditemukan calon suami/istri ketika dalam menentukan pasangan hidupnya cenderung melihat kepada sesuatu yang bersifat performen, materi, dan penampilan, karena yang demikian tersebut sangat mudah dilihat secara langsung. Hal tersebut dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نكح المرأة لأربع لِمَاهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan Bahagia (beruntung)”. (HR.Bukhori).³⁶

Hadits diatas menerangkan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu, hartanya, derajatnya (nasab), kecantikan dan agamanya, namun Nabi SAW, sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Adapun dari beberapa pandangan segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan utama, segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaannya.³⁷ Meskipun berdasarkan pendapat Jumhur Fuqoha (empat madzab fiqh)

³⁶ Muhammad Faturrahman, *Psikologi Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan: Rumah Media, 2017), https://books.google.com/books/about/Rumedia_Psikologi_Pendidikan_Islam.html?hl=id&id=pEN1EAAAQBAJ.

³⁷ Ahmad Muzakki, ”Kedudukan dan Standarisasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat,” *Asy-Syari’ah*, no1(2021): 22 : <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i1.429>

menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat *luzum* sebuah perkawinan, bukan syarat *sahnya* suatu perkawinan.³⁸

Sehingga berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemilihan pasangan yang dilihat bukan karena kecantikan, harta maupun keturunannya karena yang paling utama adalah agamanya. Islam memandang bahwa tidak ada perbedaan, begitupun terhadap pemilihan pasang dalam perkawinan, yang dilihat hanya karena ketakwaanya terhadap Allah.

c. *Kafā'ah māliyah*

Kesetaraan dalam harta atau kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Realisasi penerapan *kafā'ah māliyah* di dalam masyarakat mengharuskan adanya kesetaraan profesi ataupun kondisi sosial. Misalnya, pasangan dapat memenuhi kriteria seperti keturunan teuku dengan keturunan teuku, tentara sama tentara, hingga tani sama tani. Penentuan kriteria pada calon pasangan tersebut berpengaruh besar dalam masyarakat.

Kekayaan dianggap menjadi salah satu ukuran *kafā'ah*, ukuran kekayaan yang ialah memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah.

³⁸Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya : AlIkhlas, 1984), 19.

Karena masyarakat memandang kekayaan merupakan suatu kehormatan yang sangat penting dan nilainya pun lebih tinggi dari nasab. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*.³⁹

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada kekufu'an antara keduanya *kafā'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa terhina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat lebih rendah darinya.⁴⁰ Apabila seorang perempuan berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina. Suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas untuk berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan perkawinan tidak akan tercapai.⁴¹

Seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Sehingga harta merupakan ukuran *kufu'*

³⁹ Muzakki, "Kedudukan dan Standarisasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat, 22.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, (Penerjemah: Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqih Sunnah jilid 7*), (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987), 32

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam WaAdillatuhu juz 9*,(Beirut: Dar al-fikr, 1986), 674

dikarenakan jika perempuan yang kaya lalu berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan menjamin anak-anaknya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan salah satu syarat *kafā'ah*.. Berikut dalilnya adalah hadits Nabi dari Samrah yang dikeluarkan oleh Ahmad sebagai berikut:⁴²

انَّ أَحْسَابَ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالِ

Artinya: "Sesungguhnya manusia yang dipandang terhormat diantara mereka di dunia ini adalah yang memiliki harta".

Hal ini berarti ketika seorang laki-laki ingin mengawini seorang perempuan maka hendaknya bagi seorang laki-laki memiliki kekayaan yang tidak kurang dari pihak perempuan yang akan dikawininya.

4. Pasangan Ideal

a. Definisi Pasangan Ideal

Pasangan hidup merupakan penyatuan dua insan yang berbeda dengan tujuan kehidupan dunia yang nyata dan akhirat yang kekal abadi sebagai tujuan akhir. Dengan begitu dalam mencari pasangan hidup tidak semua masuk kedalam kriteria pasangan yang dipilih untuk menjadi pasangan hidup.⁴³ Dalam memilih pasangan biasanya seseorang memilih mereka untuk menjadi pasangan hidup sesuai

⁴² Amir Syarufuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 144.

⁴³ Mohammad Fauzan, "Pasangan di Surga dalam Al-Quran: Kajian Tematik dengan Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce"(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1.

dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa membuat mereka nyaman dan bahagia. Sehingga dapat diambil kesimpulan pasangan ideal ialah suatu upaya dalam menjalin erat antara dua insan untuk terus menerus membangun hubungan cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, serta saling menghormati sehingga menjadi pasangan yang ideal.⁴⁴

b. Kriteria Pasangan Ideal

Dalam mempertahankan rumah tangga tentulah memerlukan banyak perhatian dan menginginkan kebahagiaan hidup didunia maupun akhirat. Mencari jodoh dan menikah bukanlah suatu hal yang mudah bahkan dalam islam pun telah mengajarkan kepada kita agar berhati-hati dalam menentukan pasangan karena pernikahan itu merupakan ikatan ibadah seumur hidup. Segi-segi kriteria pasangan ideal dalam lingkup *kafā'ah* sebagai berikut:⁴⁵

1) Segi Agama

Sebagaimana Rasulullah Saw. Telah memberikan pengarahan kepada kaum laki-laki agar ia mencari calon istri yang sesuai dengan hadits Nabi, sehingga seorang istri tersebut dapat menjadi istri yang baik dan bisa menjalani kewajiban sebagai seorang istri.

Kecantikan, keturunan maupun harta juga termasuk salah satu kriteria dalam mencari calon pasangan ideal, karena pada dasarnya manusia itu mengharapkan paras yang cantik, sehingga dalam mencari

⁴⁴ Ukasyah Atibi, *Wanita Kenapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 91.

⁴⁵ Faizah Ali Syibromalisi, "Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia," *E-Jurnal Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, no.3(2012): 4-7
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31008/1/Faizah%20Ali%20Syobromalisi-FU.pdf>

pasangan kebanyakan dari kaum laki-laki hanya melihat dari segi fisiknya saja maka itu dapat menjadikan mereka menjadi manusia yang sombong.

Wanita yang taat beragama pasti memiliki akhlak yang mulia dan selalu menjaga kehormatan dirinya serta menjaga perilakunya dihadapan teman-temannya, sehingga dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalama mencari calon pasangan hendaknya terlebih dahulu dilihat dari segi agamanya. Semua hal ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan yang mencari calon pasangan yang ideal. Oleh karena itu sebaiknya orang tua pun dapat bertindak dalam pemilihan calon untuk anak gadisnya. Sabda Nabi Saw. “ Apabila datang kepadamu seseorang yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, jika tidak, niscaya akan mendatangkan fitnah dibumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan.” (Riwayat al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abi Hurairah).⁴⁶

2) Segi Nasab atau Keturunan

Setiap manusia berharap untuk memiliki impian mempunyai pasangan yang baik. Karena hal itu sudah lumrah untuk semua kalangan. Sebagaimana kriteria yang telah disebutkan dalam islam. Pada dasarnya seorang wanita yang berasal dari nasab yang baik maka ia akan membentuk keharmonisan didalam rumah tangga. Hal ini yang disampaikan Rasulullah Saw. Tentang larangan bagi laki-laki untuk mengawini perempuan cantik tapi berasal dari keturunan yang tidak baik.

⁴⁶ Abdus Sattar Asy-Syaikh, *Fathimah Az-Zahra Penghulu Wanita Surga*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2015), 67-68.

Pada dasarnya apabila calon pasangan kita nantinya berasal dari keluarga yang baik disinilah kita bisa melihat bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Yang mana kriteria ini senada dengan hadits yang dijelaskan “Karena Keturunannya.” Dari situ jelas bahwa wanita yang baik itulah yang dijadikan istri, ia wanita yang berasal dari keturunan serta lingkungan yang baik pula.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mencari calon istri maupun calon suami hendaknya mencari pasangan dari keluarga yang baik karena salah satu pengaruh yang besar dalam pernikahan yaitu dari keluarga dan lingkungan juga. Karena apabila kita dikelilingi orang-orang baik maka kita akan menjadi baik pula.

3) Segi Kekayaan

Salah satu faktor dalam kriteria mencari pasangan yaitu memilih calon suami atau istri atas dasar kekayaannya. Harta di sini menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih calon pasangan nanti, terutama dalam menentukan kesejahteraan keluarga di masa depan nanti, karena dalam salah satu kasus fenomena yang terjadi dilapangan yakni dikota Palangka Raya kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah gugatan perceraian dipengadilan khususnya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Tercatat sejak Januari hingga awal bulan November ini, kasus cerai talak sebanyak 104 perkara, sementara itu, kasus cerai gugat yang diajukan pihak perempuan lebih dari dua kali lipat dengan mencapai total 332 perkara. Penyebab terjadinya kebanyakan didominasi karena alasan ekonomi yang merosot ditengah

pandemi Covid-19.⁴⁷ Maka dari itu tidaklah heran seseorang yang berorientasi memilih pasangan atas dasar harta biasanya akan mudah tergoncang rumah tangganya nanti, terutama saat mengalami krisis ekonomi. Orientasi ini menandakan bahwa faktor harta sebenarnya adalah faktor yang bisa stabil atau labil.

4) Segi Kesehatan Rohani dan Jasmani

Pemilihan atas dasar kesehatan rohani dan jasmani sangat mempengaruhi bagi calon pasangan suami istri. Calon pasangan suami istri. Sangatlah berdampak jika seorang ibu hamil yang tidak sehat rohani, mengalami stress dan penyakit mental lainnya maka akan berpengaruh pada Kesehatan psikologis anak yang dikandungnya. Begitu pula untuk calon suami hendaknya mempunyai calon suami yang tidak mempunyai penyakit seperti stres, depresi atau bahkan gila. karena jika memilih calon suami seperti di atas maka ia tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami yang berkewajiban menjaga istri dan anak-anaknya kelak. Sehingga dalam memilih pasangan hendaknya sehat jasmani dan rohaninya agar dapat melindungi istri dan anak-anaknya kelak.

5) Segi Atas Dasar Tanggung Jawab

Manusia memiliki konteks kewajiban dan tugas yang mesti dijalani oleh dirinya masing-masing. Kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, kewajiban kepada keluarga, dan kewajiban kepada masyarakatnya.

⁴⁷ Hen ard, "Waduh! Kasus Percerain di Palangka Raya Terus Meningkat Selama Pandemi," *ProKalteng*, 07 November 2020, diakses 26 Desember 2022, <https://prokalteng.co/berita/57521/Waduh!-Kasus-Perceraian-di-Palangka-Raya-Terus-Meningkat-selama-Pandem.html>

Kawajiban manusia terhadap keluarganya, diantaranya mencari rezeki, menyediakan tempat tinggal, mendidik anak, membina hubungan baik dengan pasangan, dan memberikan pendidikan yang layak.⁴⁸

Dalam mencari pasangan hendaknya yang perlu diperhatikan adalah sifat bertanggung jawab, dan juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya, karena seorang suamilah yang akan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga sekaligus mencari nafkah, juga sangat berperan besar bagi suami karena dalam memberi hak nafkah kepada istri merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan itu semua. Salah satunya memberikan kebutuhan setiap biaya dalam rumah tangga serta pendidikan untuk anaknya dan lain sebagainya.

Di jelaskan pula fungsi suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT atas segala kesejahteraan serta kebahagiaan pasangannya baik lahir batinnya maupun dunia akhirat.⁴⁹ Hal ini tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan

⁴⁸ Mulyadi Kartanegara, *Hubungan Alam, Tuhan, dan Manusia* (Jakarta: Mizan, 2011), 100.

⁴⁹ Elok Halimatus, Muallifah, *Konseling Pra-nikah berbasis Integrasi Psikologi Islam Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Malang: UIN Maliki Press, 2021), 19.

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵⁰

Mengenai penjelasan ayat diatas adalah tanggung jawab adalah sikap yang wajib dimiliki orang, terutama seorang laki-laki dalam berumah tangga. Sikap tanggung jawab termasuk salah satu yang harus dipertimbangkan oleh perempuan dalam memilih calon suami. Bertanggung jawab memberikan nafkah yang sifatnya mutlak baik pangan, sandang, maupun papan. Namun dipahami bahwa bukan berarti suami menjadi penanggung jawab utama dan istri tidak diperkenankan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan, karena perempuan diperbolehkan untuk membantu meringankan tanggung jawab seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

5. Masyarakat Banjar

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*” yang berarti saling bergaul. Adapun di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*” yang sebelumnya berasal dari kata lain “*socius*” berarti kawan. Menurut pendapat Abdul Syani kata masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi

⁵⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 84.

masyarakat.⁵¹ Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang masyarakat, maka disini akan dijelaskan beberapa definisi menurut para ahli sebagai berikut:⁵²

- a. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
- b. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dalam waktu yang cukup lama dan bekerja sama dengan lainnya, serta memiliki kebiasaan, tradisi, pikiran dan perasaan yang menjadi bagian dari satu kesatuan.

Masyarakat banjar yang ada di kelurahan menteng kecamatan jekan raya, kota palangka raya merupakan etnis banjar yakni penduduk asli sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah berlalu masa yang cukup lama akhirnya bercampurilah dengan penduduk yang lebih asli yang biasanya dinamakan sebagai suku Dayak, dan dengan imigran-imigran yang berdatangan terbentuklah setidaknya tiga subsuku, yaitu (Banjar)

⁵¹ Basrowi, *Pengantar Sosiologi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 37.

⁵² Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, 38-39.

Pahuluan, (Banjar) Batang Banyu dan (Banjar) kuala. Bahasa yang dikembangkan di dalamnya pun dinamakan Bahasa Banjar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan agar mendapatkan beberapa sampel atau data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian harus dimasukkan ke dalam proses penelitian selama penelitian berlangsung untuk mengetahui bagaimana sebuah proses dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan atau hasil penelitian yang diinginkan. Metode penelitian juga merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk menyelidiki dengan cara tertentu demi mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁵³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris, yang mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat⁵⁴ karena jenis penelitian ini yakni secara langsung terjun dilapangan⁵⁵. Penelitian akan dilakukan dengan melalui wawancara kepada masyarakat Banjar dengan lokasi penelitian di wilayah kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah pendekatan sosiologis hukum empiris yakni pendekatan penelitian yang

⁵³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT PrasetyaWidyaPratama, 2000), 4.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2012), 126.

⁵⁵ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

melihat pada aspek sosial tentang bagaimana hukum itu di masyarakat.⁵⁶ Dalam artian yakni pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja pada masyarakat.⁵⁷ Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terkait dengan bagaimana implementasi konsep *kaf ā 'ah m ā liyah* dalam menentukan calon pasangan ideal bagi masyarakat Banjar di kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagai objek dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan melalui wawancara pada masyarakat Banjar kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Lokasi penelitian ini di pilih karena uniknya keragaman dalam memilih calon pasangan menurut masyarakat Banjar serta lokasi tersebut sesuai untuk menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

D. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Banjar dengan kriteria yang lebih spesifik sebagai berikut:

- a. Berdomisili di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.
- b. Subjek bersuku Banjar
- c. Subjek beragama Islam.
- d. Subjek adalah pasangan suami istri yang telah menikah

⁵⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 91.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

e. Subjek adalah pihak yang bersedia di wawancarai.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Data penelitian ini terutama di peroleh dari hasil wawancara dan survei yang di lakukan oleh penulis terhadap masyarakat Banjar kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tentang implementasi *kafā'ah māliyah* untuk menentukan pasangan ideal.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini bersifat pelengkap yakni merupakan pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁸ Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah māliyah*

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yakni merupakan proses untuk mendapatkan suatu data dengan menggunakan teknik atau cara tertentu.⁵⁹

Pemilihan terkait teknik ruang lingkup, tujuan penelitian hukum dan yang utama tergantung dengan jenis data yang akan dibutuhkan akan di

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁵⁹ Backtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 137.

kumpulkan sesuai kebutuhan.⁶⁰

a. Wawancara

Teknik yang dilakukan melalui mencari keterangan tentang seputar tema penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka langsung, dan jika tidak memungkinkan akan melalui telepon dengan para informan.⁶¹ Wawancara adalah suatu cara untuk menghimpun keterangan-keterangan yang di laksanakan dengan melakukan tanya jawab secara sepihak dengan arah serta tujuan yang telah di tentukan terkait penerapan *kaf ā 'ah m ā liyah* di kalangan masyarakat Banjar dalam menentukan pasangan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶² Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah observasi dan wawancara. Maksud dari dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau

⁶⁰ Backtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 139.

⁶¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 59.

⁶² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁶³ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 46.

dokumen dan hal-hal terkait dengan penelitian.⁶⁴

G. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data pada penelitian ini yaitu setelah data-data telah di kumpulkan, kemudian di olah dan di analisis menggunakan metode kualitatif. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi di kumpulkan oleh pencari data dengan tujuan untuk memperbaiki setiap kalimat yang kurang tepat, menambah ataupun mengurangi kata yang berlebihan agar kalimat tersebut menjadi relevan.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data, baik yang berasal dari data primer dari hasil pengambilan data yang telah peneliti lakukan baik melalui hasil wawancara dan dokumentasi serta pengelompokan data sekunder yang di ambil dari hasil penggalian data dari buku-buku, jurnal, skripsi maupun bahan hukum sekunder lainnya yang terkait dengan konsep *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan.

c. Verifikasi

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah di peroleh dari berbagai dokumen agar validitas data dapat diakui dan digunakan

⁶⁴ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003) 106.

dalam penelitian.

d. Analisis

Data-data dalam penelitian ini selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode triangulasi, adapun metode analisis yang dipergunakan adalah deduktif yaitu suatu penulisan yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dianalisis untuk memperoleh hal-hal yang lebih spesifik.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Maka dengan adanya metode-metode tersebut, penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, lalu menuju ke pembahasan yang lebih terarah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam terhadap masalah-masalah⁶⁵ yang timbul dalam judul skripsi ini, yaitu tentang bagaimana implementasi *kafā'ah māliyah* untuk menentukan pasangan ideal studi pada masyarakat Banjar kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101-108.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Jekan Raya berada di Kecamatan Jekan raya sendiri mempunyai luas wilayah 385,53 km².

Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Jekan Raya.⁶⁶

NO.	Kelurahan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Menteng	31,27	21.170	20.287
2.	Bukit Tunggal	274,15	19.183	18.306
3.	Palangka	22,49	23.271	22.411
4.	Petuk Katimpun	59,63	1.136	12.36
JUMLAH		385,53	64.760	62.233

Kecamatan Jekan Raya dibagi menjadi 4 bagian wilayah kelurahan yang terdiri dari kelurahan Menteng yang memiliki luas wilayah 31,27 km², Bukit tunggal luas wilayah 274,15 km², Palangka luas wilayah 22,49 km², dan Petuk Katimpun 59.63 km². Kecamatan Jekan raya memiliki jumlah penduduk

⁶⁶ Lidya Putri, Kota Palangka Raya dalam Angka 2022, (Palangka Raya : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2022), 11.

berjumlah 126.993 jiwa yang mana dipeinci dalam tabel berdasarkan jenis kelamin di mana penduduk laki-laki berjumlah 64.760 jiwa dan penduduk wanita berjumlah 62.233 jiwa.⁶⁷

2. Gambaran Kelurahan Menteng

Lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Menteng yang merupakan salah satu dari 4 (empat) kelurahan yang berada di kecamatan Jekan Raya Kalimantan Tengah. Kelurahan Menteng memiliki luas wilayah 31.27 km².

Berikut merupakan tabel pembagian jumlah penduduk dan jumlah RT dan RW di kelurahan menteng :⁶⁸

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk, RT dan RW di Kelurahan Jekan Raya

Kelurahan Menteng		
Jumlah Penduduk (41.457 jiwa)	Laki-laki	21.170
	perempuan	20.287
Rukun Tetangga (RT)		79
Rukun Warga (RW)		13

Kelurahan Menteng di rinci berdasarkan jenis kelamin memiliki jumlah penduduk 41.457 yang terdiri dari 21.170 laki-laki dan 20.287 perempuan yang tersebar di 81 Rukun Tetangga (RT) dan 13 Rukun Warga (RW).

⁶⁷ Pemkab Kota Palangka Raya, "Profil Kecamatan Jekan Raya: Luas Wilayah menurut kelurahan", <https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/profil-kecamatan/>. Diakses pada 4 Maret 2022.

⁶⁸ Lia Indarsih, Kecamatan Jekan Raya dalam Angka 2020 (Palangka Raya:Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2020), 168.

B. Penyajian Data

1. Pemaparan Data Narasumber

Hasil data wawancara dengan narasumber di kelurahan Menteng, terkait dengan implementasi *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal, peneliti memaparkan dialog naratif, namun sebelum memaparkan latar belakang narasumber, agar mempermudah pembaca mengetahui latar belakang narasumber penelitian, peneliti memaparkan dalam tabel sebagai berikut :

Table 4.3

Data Narasumber Penelitian

INFORMAN PASANGAN 1	Nama : Aisha dan Fikri
	Alamat : Jln. Rakat Blok H/ 127 B, Palangka Raya.
	Usia : 23 tahun dan 24 tahun
	Pendidikan : MAN
	Agama : Islam
	Suku : Banjar
	Tanggal pernikahan : 17 Juli 2022
INFORMAN PASANGAN 2	Nama : Zakiyah dan Muhammad Noor
	Alamat : Jln. Ayani flamboyant, Palangka Raya
	Usia : 38 tahun dan 38 tahun
	Pendidikan : S1
	Agama : Islam
	Suku : Banjar
	Tanggal pernikahan : 16 November 2005
INFORMAN PASANGAN 3	Nama : Fitriani dan Rinaldy Alifansyah
	Alamat : Jln. Dr. Murjani no 50, Palangka Raya
	Usia : 30 tahun dan 29 tahun

	Pendidikan :S1
	Agama : Islam
	Suku : Banjar
	Tanggal pernikahan : 16 Desember 2018
INFORMAN PASANGAN 4	Nama : Dita Ayu Nabila dan M. Fadel Rizky Satria
	Alamat : Jln. Tjilik Riwut, Komp. Transito, Palangka Raya
	Usia : 27 tahun dan 29 tahun
	Pendidikan : S1
	Agama : Islam
	Suku : Banjar
	Tanggal pernikahan : 3 Desember 2022
INFORMAN PASANGAN 5	Nama : Raudah dan Rahmadani
	Alamat : Jln. Bakung Merang, Palangka Raya
	Usia : 22 tahun dan 22 tahun
	Pendidikan : SMA
	Agama : Islam
	Suku : Banjar
	Tanggal pernikahan : 17 Juli 2022

2. Pemaparan Wawancara

Data hasil penelitian yang peneliti sajikan di peroleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini kemudian peneliti paparkan secara beruntun dengan berfokus kepada rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan mengambil 5 responden. Sebagaimana berikut:

a. Responden Pasangan Pertama

Responden pasangan pertama adalah Aisha dan Fikri selaku pasangan

suami istri yang telah menikah sejak tahun 2022 lalu. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 16.00 WIB dengan jawaban sebagai berikut:

Aisha: ” Awalnya tadi ulun kada paham tentang *kafā’ah māliyah*, karna bagi ulun itu tedangar asing ditelinga. Imbah pian jelaskan sedikit tentang *kafā’ah māliyah* ini ulun jadi paham. Menurut pendapat ulun tentang *kafā’ah* ini kan artinya setara atau sepadan lawan calon laki ditambah lawan kata *māliyah* yang artinya harta. Bahtu jadi *kafā’ah māliyah* ini berarti kesetaraan dalam hal harta dan ulun jua menerapkannya. Sebujuhnya bagi ulun harta tu kada yang utama yang penting disetujui keluarga dan seagama haja, selain itu ulun handak calon laki yang ekonominya labih dari pada ulun karna menurut ulun itu penting. jadi ya memilih pasangan pasti dilihat jua segi harta nya karna mun sudah kawin dasar paling aman beisi laki yang mapan harta lebih daripada kita bagi ulun itu jua salah satu kebahagiaan dan ulun realistis haja. Apalagi dikeluarga ulun menerapkan tradisi adat jujuran makanya ulun handak laki yang sugih jadi intinya ulun menerapkan *kafa’ah maliyah* ini karena kena akan berpengaruh bagi ulun dalam keharmonisan rumah tangga, dan alhamdulillah dari awal kawin semalam belum suah ada konflik ekonomi”.

Terjemahan :” Awalnya tadi saya tidak paham tentang *kafā’ah māliyah*, karena bagi saya itu terdengar asing ditelinga. Setelah kamu jelaskan sedikit tentang *kafa’ah maliyah* ini saya jadi paham. Menurut pendapat saya tentang *kafa’ah* ini yang artinya setara atau sepadan dengan calon suami lalu di tambah dengan kata *maliyah* sehingga memiliki arti kesepadanan dalam hal harta dan saya juga menerapkannya. Sebenarnya bagi saya harta bukanlah yang utama yang paling penting persetujuan keluarga dan seagama, selain itu saya menginginkan calon suami yang ekonominya melebihi saya karena menurut saya itu penting. Jadi dalam memilih pasangan pasti di lihat juga dari segi hartanya karena jika sudah menikah paling aman memiliki suami yang mapan harta lebih daripada diri sendiri, bagi saya itu juga salah satu kebahagiaan dan saya realitas. Apalagi dikeluarga saya menerapkan tradisi adat jujuran maka dari itu saya menginginkan calon suami yang kaya jadi intinya saya menerapkan *kafa’ah maliyah* ini karena nanti akan berpengaruh bagi saya dalam keharmonisan rumah tangga dan alhamdulillah dari awal pernikahan belum pernah terjadi konflik ekonomi”.⁶⁹

Fikri; “ *kaya napa jar pian tadi tentang kafa’ah maliyah nang ulun jua hanyar tahu bahwa itu bahasa lain dari kesetaraan harta nang dalam hal ini ulun menerapkannya jua. Bahtu nang jadi patokan ulun dalam mencari bini ni nang pasti harus seagama, na hanyar imbahnya di itihi segi nang lain-lain. Tapi ya mun ditakuni kafa’ah maliyah ni jadi patokan atau kada jawaban ulun ya, kafa’ah maliyah jadi patokan bagi ulun menentukan bini, jadi dasar nyamannya mencari*

⁶⁹ Aisha, wawancara, (Palangka Raya, 12 Januari 2023)

pasangan tu nang sama – sama haja, nang setara intinya. Selain itu jua alasannya supaya kuitan sorang menerima dari seberataan aspek calon bini ulun. Wan imbah merasai berumah tangga menurut ulun, kafa'ah maliyah ini ada pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Wan pertannyaan terakhir, alhamdulillah kita balum suah ada konflik dalam segi finansial.⁷⁰

Terjemahan: “ seperti apa yang anda katakana tadi tentang arti *kafa'ah maliyah* yang saya pun juga baru tahu bahasa lain dari kesetaraan harta yang dalam hal ini saya menerapkannya. Selanjutnya yang menjadi patokan saya dalam menentukan calon istri yang pasti harus seagama, setelah itu baru dilihat dari segi lainnya. Tapi kalua ditanya *kafa'ah maliyah* ini menjadi patokan atau tidaknya, jawaban saya ya, *kafa'ah maliyah* menjadi patokan bagi saya dalam menentukan istri. Jadi memang lebih mudah mencari pasangan yang sama-sama saja, intinya yang setara. Selain itu juga alasan nya agar orang tua menerima dari semua aspek calon istri saya. Dan setelah merasakan kehidupan berumah tangga menurut saya, *kafa'ah maliyah* ini memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dan pertanyaan terakhir, alhamdulillah kita belum pernah ada konflik dalam segi finansial.

Dengan demikian bahwa, berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan responden diatas dapat dinyatakan bahwa harta merupakan aspek yang penting sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan calon pasangan ideal. Aspek harta yang menjadi pertimbangan disini dapat diartikan dengan bagaimana kondisi keuangan calon suami, pekerjaan/usaha dan tanggung jawab seorang suami untuk menghindari atau mencegah berbagai problem yang dapat muncul akibat permasalahan ekonomi atau harta setelah pernikahan.

b. Responden Kedua

Responden pasangan kedua adalah Zakiyah dan Muhammad Noor selaku pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2005 lalu. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 Januari 2023 pada pukul 16.00 WIB dengan jawaban sebagai berikut:

⁷⁰Fikri, wawancara, (Palangka Raya, 12 Januari 2023)

Zakiyah: “*kafa’ah maliyah ni kan berarti kesetaraan pihak antara calon suami istri dalam segi mal nya atau hartanya. Walaupun kafa’ah ini bukan menjadi syarat atau rukun pernikahan, tapi jika kita setara dengan pihak calon maka bagi yang ingin melangsungkan pernikahan itu tidak merasa berat ketika pernikahan berlangsung dan pihak keluarga juga setuju. Tentunya saya menerapkan kafa’ah ini, tapi yang menjadi pertimbangan utama saya memilih suami dilihat dari agama dan nasab nya walaupun segi harta juga saya lihat dari pekerjaan suami. Ya, Kafa’ah maliyah ini berpengaruh bagi saya ketika memilih pasangan hidup dan juga pengaruhnya terasa ketika sudah menjalani pernikahan. Dan bagi saya juga penting kesetaraan ini dari segi pekerjaan dan tanggung jawab nya. Alhamdulillah juga sekarang finansial dari keluarga saya terpenuhi, walaupun sempat pernah ada konflik kecil terkait finansial, saya dan suami menyikapi dengan santai saja karena itu bukan suatu masalah yang harus dibesar-besarkan dan kita juga berusaha untuk tidak terlalu menghamburkan uang.*⁷¹

Muhammad Noor:” *sama seperti apa yang dikatakan istri saya mengenai kafa’ah maliyah ini. Bagi saya harta bukan lah menjadi patokan utama dalam memilih pasangan, yang terpenting agama dan nasab dari sang istri bagus saja, harta itu hanya bonus. Walaupun jika dia memandang saya dari segi harta, saya tidak mempermasalahkannya itu juga. Itu sah-sah saja. Karna bagi suami ketika sudah berumah tangga haruslah mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Pertanyaan selanjutnya, yang saya rasakan di 5 tahun pernikahan memanglah pernah ada konflik kecil masalah keuangan, tapi yang namanya masalah dipernikahan pasti ada saja, dan itu bukan masalah besar kita berdua bisa saling berkomunikasi dan mencari solusi tentang hal ini. Jadi bisa dikatakan kafa’ah maliyah juga berpengaruh dalam rumah tangga.*⁷²

Dengan demikian bahwa, berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan responden diatas dapat dinyatakan terdapat dua pendapat, bahwa istri harta merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan calon pasangan ideal setelah agama dan nasab calon pasangan, sedangkan bagi suami, harta hanya lah bonus dan bukan menjadi patokan utama dalam menentukan pasangan. Pertimbangan bahwa kondisi harta merupakan aspek penting dalam memilih calon pasangan sangat berpengaruh ketika pasangan suami istri menjalani kehidupan pernikahannya. Harta menurut responden dapat dilihat dari segi kesetaraan pekerjaan dan tanggung jawab secara *finansial* yang dapat diberikan oleh seorang calon

⁷¹ Zakiyah, wawancara, (Palangka Raya, 19 Januari 2023)

⁷² Muhammad Noor, wawancara, (Palangka Raya, 19 Januari 2023)

suami untuk menghindari konflik rumah tangga dimasa depan.

c. Responden ketiga

Responden pasangan ketiga adalah Fitriani dan Rinaldy Alifansyah selaku pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018 lalu. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Januari 2023 pada pukul 19.00 WIB dengan jawaban sebagai berikut:

Fitriani; *“Setau saya kafa’ah itu adalah setara atau sepadan pihak calon suami istri, dan arti maliyah itu adalah harta. Saya menerapkan kafa’ah maliyah ini tetapi juga saya tidak memberatkan suami saya harus memiliki harta yang banyak karna bagi saya harta bisa dicari bersama-sama, patokan saya dalam mencari suami yang pasti dilihat dari agama dan nasab nya. Kalau agamanya bagus insya Allah semua yang bagus – bagus akan mengikuti. Pendapat saya setuju jika kafa’ah maliyah menjadi patokan dalam menentukan pasangan. walaupun saya bersuku banjar, tetapi dalam keluarga saya tidak mengharuskan adanya jujuran. yang terpenting suami memiliki pekerjaan tetap dan tanggung jawab karna telah menikahi saya dan seluruh keluarga setuju itu pun sudah cukup bagi saya. Pertanyaan selanjutnya, Menurut saya kafa’ah maliyah ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Saya pun pernah mengalami kondisi ekonomi yang kurang stabil. Tetapi alhamdulillah saya dan suami memiliki tabungan darurat yang sewaktu-waktu bisa digunakan dalam keadaan tak terduga.”*⁷³

Rinaldy Alifansyah:” *kafa’ah maliyah yaitu kesetaraan antara pihak calon suami/ istri dalam hal harta ketika hendak melangsungkan pernikahan. Kalau saya tidak memandang harta pasangan saya, justru saya sebagai laki-laki lah yang bertanggung jawab akan hal itu, walaupun istri saya tidak menjadikan kafa’ah maliyah ini patokan dalam menentukan pasangan, tapi saya berpendapat juga kafa’ah maliyah ini memiliki pengaruh di kehidupan pernikahan. patokan saya menentukan istri tentu dari agamanya selain itu nasab, harta dan kecantikan bagi saya hanyalah bonus. Tidak ada salahnya siapapun menjadikan kafa’ah maliyah ini adalah pertimbangan baginya karena di kehidupan selanjutnya bisa saja terjadi pertikaian kecil masalah ekonomi. Tetapi alhamdulillah saya dan istri memiliki tabungan darurat jadi masalah kecil tidak perlu dibesar-besarkan.”*⁷⁴

Dengan demikian bahwa, berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan responden diatas bahwa suami istri tersebut berpendapat, keduanya setuju dengan

⁷³ Fitriani, wawancara, (Palangka Raya, 22 Januari 2023)

⁷⁴ Rinaldy Alifansyah, wawancara, (Palangka Raya, 22 Januari 2023)

kesetaraan dalam hal harta yang dimana harta merupakan salah satu aspek dalam menentukan calon pasangan, namun bukan menjadi patokan utama dalam menentukan calon pasangan yang ideal karena yang terpenting adalah agama dan nasabnya. Harta merupakan aspek penting dalam masyarakat Banjar terlebih dengan adanya jujuran, namun bagi responden masalah harta tidak hanya diartikan dengan kekayaan yang melimpah namun dapat dilihat dari aspek pekerjaan dan tanggung jawab calon suami, sehingga *kafa'ah maliyah* sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

d. Responden keempat

Responden pasangan keempat adalah Dita Ayu Nabila dan M. Fadel Rizky Satria selaku pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2022 lalu. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 23 Januari 2023 pada pukul 13.30 WIB dengan jawaban sebagai berikut:

Dita : *“nang kaya pian tadi sudah padahi ke ulun tentang kafā'ah māliyah berati kafā'ah māliyah ini adalah kesetaraan antara calon laki bini pas handak melangsungkan pernikahan. dan jelas ulun menerapkannya karna ulun dasar melihat calon laki dari status ekonomi dan gawiannya. Mun dari pendapat ulun, bila lakian nang sudah mapan dan siap kawin maka pasti inya sudah menyiapkan seberataan finansial agin berumah tangga. Dan jawaban ulun agin pertanyaan ketiga, kafā'ah māliyah ni jadi pertimbangan ulun dalam menentukan pasangan, karna ya memang harta tu berpengaruh hagan ulun dan laki sudah siap membahagiakan binian nang inya cintai tanpa harus bingung lawan finansial. Agin pertanyaan selanjutnya alhamdulillah ulun kada suah merasa kekurangan dalam segi finansial.”*⁷⁵

Terjemahan: Seperti yang sudah anda jelaskan ke saya tentang *kafa'ah maliyah* yang memiliki arti kesetaraan antara calon suami istri ketika hendak melangsungkan pernikahan. dan jelas saya menerapkannya, karena saya memang melihat calon suami dari status ekonomi dan pekerjaannya. Pendapat saya kalau lelaki yang sudah mapan dan siap untuk menikah maka pasti dia sudah

⁷⁵ Dita Ayu Nabila, wawancara, (Palangka Raya, 22 Januari 2023)

menyiapkan segala finansial untuk berumah tangga. Dan jawaban saya untuk pertanyaan ketiga, *kafa'ah maliyah* ini menjadi pertimbangan saya dalam menentukan pasangan, karena memang harta itu sangat berpengaruh bagi saya dan suami pasti sudah siap membahagiakan yang dia cintai tanpa harus bingung dengan finansial.

M. Fadel Rizky Satria:" *mun dari ulun pribadi ulun basuku banjar wan Dita basuku banjar jua. Dari keluarga berataan memang meumpati tradisi Banjar yaitu Jujuran. Nah, jadi Dita meitih ulun dari segi maliyahnya bagi ulun setuju haja wan itu kada masalah, wan ulun jua paham sebagai lakian dasar harus begawi lebih karas agin kawa menafkahi Dita. Pendapat ulun pribadi tentang kafa'ah maliyah boleh jadi patokan jua agin menentukan pasangan, nang dalam hal ini ulun jua menerapkannya. Kafa'ah maliyah jua sangat terasa pengaruhnya pas sudah kawin dan bagi ulun walaupun kena kita kada tahu pasti ada masalah misal terkait ekonomi agin mehindari masalah ngitu, ulun wan Dita menyiapkan finansial dari wahini. Alhamdulillah kami selalu merasa cukup dengan rezeki-Nya.*⁷⁶

Terjemahan: kalau dari saya pribadi yang bersuku Banjar dan Dita juga bersuku Banjar. Dari semua keluarga memang mengikuti tradisi Banjar yaitu Jujuran. Nah, jadi Dita melihat saya dari segi *maliyah* nya. Saya pun setuju saja dan tidak masalah dengan itu, dan saya juga paham sebagai laki-laki memanglah harus bekerja keras untuk bisa menafkahi Dita. Pendapat saya pribadi tentang *kafa'ah maliyah* boleh dijadikan patokan untuk menentukan pasangan, yang dalam hal ini saya pun menerapkannya. *Kafa'ah maliyah* juga sangat terasa pengaruhnya ketika sudah menikah dan bagi saya walaupun nanti kita tidak tahu pasti ada masalah misalnya terkait ekonomi, maka untuk menghindari masalah itu saya dan Dita menyiapkan finansial dari sekarang. Alhamdulillah kita selalu merasa cukup dengan rezeki-Nya.

Dengan demikian bahwa, berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan responden di atas dapat dinyatakan bahwa kedua pasangan tersebut menyetujui aspek harta menjadi pertimbangan bagi responden dalam menentukan calon pasangan dari segi status ekonomi dan pekerjaannya. Serta dari keluarga mereka masih berlakunya tradisi Jujuran. *Kafa'ah maliyah* menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan, karena memang harta itu sangat berpengaruh dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga tanpa harus bingung dengan finansial.

⁷⁶ M. Fadel Rizky Satria, wawancara, (Palangka Raya, 22 Januari 2023)

e. Responden kelima

Responden pasangan kelima adalah Raudah dan Rahmadani selaku pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2022 lalu. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 Januari 2023 pada pukul 16.00 WIB dengan jawaban sebagai berikut:

Raudah : “ *kaya nang pian sudah padahi tadi, bahwasannya kata kafa’ah maliyah ini artinya kesetaraan calon laki bini bila handak melangsungkan pernikahan, nang dalam hal ini ulun kada menerapkannya. Bahtu hagan pertanyaan nomor dua, mun dari ulun yang jadi patokan menentukan pasangan, pertama pasti dilihat dari segi agamanya, intinya harus satu agama dan bertanggung jawab. Walaupun wahini gawian laki ulun serabutan tapi inya beisi jiwa tanggung jawab agin memenuhi rumah tangga. Hagan pertanyaan nomor tiga, berarti ulun kada meitihni calon laki dari segi mal atau hartanya, insya Allah rezeki menikah pasti ada ja jalannya selagi apa nang di dapat oleh laki halal maka perlu disyukuri. Ideal menurut ulun ketika kayapa pasangan kawa besikap mehadapi seberataan masalah dengan pikiran dingin plus minim bakalahi dan pas menentukan pasangan yang penting di itihni laki ini jangan sampai tedapat lakian pengoler begawi dan jua berasal dari keluarga yang baik-baik sehingga seberataan keluarga dari pihak ulun setuju lawan calon laki. Pertanyaan imbahnya, menurut ulun kafa’ah maliyah ini dasar bepengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, walaupun itu lain jadi patokan ulun dalam menentukan pasangan. pas kawin pasti ada ja masalah ekonomi nang kada selalu baik, sikap kita mehadapinya dengan besabar kada saling besalah-salahan, lawan ulun jua umpat membantu laki mencari duit dengan usaha online.*⁷⁷

Terjemahan: seperti yang sudah pian bahas tadi, bahwasannya kata *kafa’ah maliyah* ini artinya kesetaraan calon suami istri ketika hendak melangsungkan pernikahan, yang dalam hal ini saya tidak menerapkannya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor dua, pendapat saya yang jadi patokan dalam menentukan pasangan, pertama pasti dilihat dari segi agamanya, intinya harus satu agama dan bertanggung jawab. Walaupun pekerjaan suami saya sekarang serabutan tetapi dia memiliki jiwa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk pertanyaan nomor tiga, berarti saya tidak melihat calon suami dari segi hartanya, insya Allah rezeki menikah pasti ada saja jalannya selagi apa yang didapatkan oleh suami halal maka perlu di syukuri. Ideal menurut saya ketika bagaimana pasangan bisa bersikap dalam menghadapi semua masalah dengan pikiran dingin plus minim perkelahian dan ketika menentukan pasangan penting dilihat juga calon suami jangan sampai mendapatkan suami yang pemalas bekerja serta harus

⁷⁷ Raudah, wawancara, (Palangka Raya, 24 Januari 2023)

berasal dari keluarga yang baik-baik sehingga semua keluarga dari pihak saya setuju dengan suami saya. Pertanyaan selanjutnya menurut saya, *kafa'ah maliyah* ini memang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga walaupun itu bukan menjadi patokan saya dalam menentukan pasangan. Ketika menikah pasti ada saja masalah ekonomi yang tidak selalu baik, sikap kita menghadapinya dengan bersabar tidak saling menyalahkan, dan saya juga ikut membantu suami mencari uang dengan usaha online.

Rahmadani:” *kafa'ah maliyah tu ialah kesetaraan harta nang diitih bila handak kawin. Jawaban ulun pina kada tapi jauh lawan bini, kurang labih sama haja. kami wani meambil resiko kawin anum karna ulun sudah tetamu jodohnya. Jawaban dari pertannyaan pian menurut ulun harta kada jadi patokan utama agin bacacari bini. Yang terpenting dilihati dari agamanya, dan ulun sebagai lalaki harus kawa becari duit walaupun serabutan. Pandangan ulun sebagai suami sebuurnya sah sah ja mun bini ulun memandang ulun dari segi hartanya karna itu hak inya. Tapi inya tadi sudah bepadah bahwa kada memandang ulun dari segi hartanya haja. Pertanyaan imbahnya, pendapat ulun kawa haja kafa'ah maliyah ini bepengaruh bagi sebagian orang, tapi kada sebarataan keharmonisan keluarga dipatok dari hartanya haja. Mun masalah ekonomi kayak nang sudah bini ulun padahi tadi bahwa kada selalu baik maka kami menyikapi nya dengan ikhlas kada saling menyalah-nyalahi karna kita selalu beusaha begawi dengan cara nang halal.*⁷⁸

Terjemahan: *kafā'ah māliyah* ialah kesetaraan harta yang dilihat ketika ingin melangsungkan pernikahan. jawaban saya tidak terlalu jauh dengan istri saya, kurang lebihnya sama. Kita berani mengambil resiko nikah muda karena saya sudah menemukan jodoh saya. Jawaban atas pertanyaan anda menurut saya harta tidak menjadi patokan utama untuk mencari istri. Yang terpenting dilihat dari agamanya, dan saya pun sebagai laki-laki harus bisa mencari uang walaupun serabutan. Pandangan saya sebagai suami sebenarnya sah-sah saja jika istri saya memandang saya dari segi harta karena itu hak dia. Tapi dia tadi sudah mengatakan bahwa tidak memandang saya dari segi hartanya saja. Pertanyaan selanjutnya, pendapat saya bisa saja *kafā'ah māliyah* ini berpengaruh bagi sebagian orang, tapi tidak semua keharmonisan keluarga dipatok dari hartanya haja. Kalau masalah ekonomi seperti yang sudah dikatakan istri saya bahwa tidak selalu bagus maka kita menyikapinya dengan ikhlas tidak saling menyalahkan karna karna kita pun selalu berusaha bekerja dengan cara yang halal.

Dengan demikian bahwa, berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan responden diatas diketahui bahwa pasangan responden tidak menerapkan pertimbangan harta dalam menentukan calon pasangan, yang menjadi patokan

⁷⁸ Rahmadani, wawancara, (Palangka Raya, 24 Januari 2023)

dalam menentukan pasangan bagi responden adalah dari segi agamanya dan tanggung jawab pasangan. Harta memang kadangkala menjadi permasalahan atau ujian setelah pernikahan, namun menurut responden semua permasalahan tersebut sampai dengan saat ini masih bisa diatasi. Sehingga menurutnya, menentukan calon pasangan tidak selamanya harus dilihat dari segi keamanan harta tetapi yang terpenting adalah sikap dan tanggungjawab calon pasangan itu sendiri dalam menghadapi permasalahan rumah tangga setelah pernikahan.

C. Analisis Hasil

1. Alasan *kafā'ah māliyah* menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan ideal pada masyarakat Banjar ditinjau dari segi Masalah Mursalah.

Penentuan pasangan menuju jenjang pernikahan dikalangan masyarakat Banjar merupakan aspek penting dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga. Berdasarkan pernyataan semua responden mereka setuju dengan *kafā'ah māliyah* memang menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan ideal. Walaupun salah satu dari beberapa responden diatas tidak menerapkan *kafā'ah māliyah* namun responden tersebut juga berpendapat bahwa *kafā'ah māliyah* memang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan ideal selain dari segi agamanya. Dari semua responden mengatakan bahwasannya alasan *kafā'ah māliyah* menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan ideal adalah jawaban mereka rata-rata mengatakan bahwa kalau dalam berumah tangga kestabilan ekonomi terjaga maka akan minim pertengkaran dalam keluarga tersebut. Maka bisa dikatakan keluarga yang harmonis bisa tercipta dari status

ekonomi keluarga yang stabil. Mereka juga mengatakan bahwa kalau memilih calon pasangan ideal dilihat dari harta maka kehidupan mereka kedepannya dalam menjalani rumah tangga akan terjamin.

Sehingga bahwa istri memandang harta suami itu juga penting. Karena kalau kita memandang harta dalam memilih pasangan ideal untuk sebagian orang itu ada manfaatnya. Salah satunya agar terhindar dari pertengkaran dalam rumah tangga karena masalah ekonomi. Harta yang mereka anggap dapat menjamin keharmonisan rumah tangga kadang memang dapat membiaskan faktor lain dalam memilih pasangan ideal seperti agama dan akhlakunya. Karena harta sendiri juga sangat penting dalam membangun infrastruktur dalam keluarga.

Tidak salah seorang wanita memilih calon pasangan mempertimbangkan hartanya karena harta juga merupakan kebutuhan primer dan juga sekunder manusia. Kebutuhan materi dalam rumah tangga sangatlah penting. Dalam berumah tangga nafkah lahir dan batin harus terpenuhi seorang istri dari suami. Maka dari itu alasan memilih calon pasangan ideal melihat dari segi hartanya bukanlah hal yang tidak pantas tetapi memang sangat penting demi terciptanya keluarga yang harmonis dan terjamin dalam membina rumah tangga kedepannya.

Berdasarkan konsep pasangan ideal, apa yang dilakukan oleh sebagian kalangan masyarakat Banjar dalam menentukan calon pasangan dengan melihat dari segi kesetaraan harta merupakan suatu garis yang ditetapkan sebagaimana dari beberapa responden penelitian ini. Mereka berpandangan bahwa pasangan hidup merupakan penyatuan dua insan yang berbeda dengan tujuan kehidupan dunia yang nyata dan akhirat yang kekal abadi sebagai tujuan akhir. Dalam

memilih pasangan biasanya seseorang memilih mereka untuk menjadi pasangan hidup sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa membuat mereka nyaman dan bahagia. Sehingga dapat diambil kesimpulan pasangan ideal ialah suatu upaya dalam menjalin erat antara dua insan untuk terus menerus membangun hubungan cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, serta saling menghormati sehingga menjadi pasangan yang ideal.

Dalam mempertahankan rumah tangga tentulah memerlukan banyak perhatian dan menginginkan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Mencari jodoh dan menikah bukanlah suatu hal yang mudah bahkan dalam Islam pun telah mengajarkan kepada kita agar berhati-hati dalam menentukan pasangan karena pernikahan itu merupakan ikatan ibadah seumur hidup.

Pemilihan calon pasangan ideal oleh sebagian masyarakat Banjar dengan melihat pada kesetaraan harta berdasarkan pada pandangan bahwa sebelum masuk pada pintu pernikahan, bagi seorang wanita diperbolehkan menerima atau menolak pinangan laki-laki yang meminangnya dengan melihat berbagai sudut pandang yang salah satunya adalah *kaf ā 'ah m ā liyah*. *Kaf ā 'ah m ā liyah* memanglah bukan termasuk dalam syarat sahnya pernikahan seseorang, namun memperhatikan kesetaraan dalam hal harta juga bukanlah suatu larangan dalam Islam karna ini hanyalah sebuah imbauan agar tercapainya tujuan pernikahan yang memberikan *maslahah* kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

Demikian bahwa berdasarkan hal diatas, salah satu faktor dalam kriteria mencari pasangan yaitu memilih calon suami atau istri atas dasar kekayaannya. Harta di sini menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih calon pasangan

nanti, terutama dalam menentukan kesejahteraan keluarga di masa depan nanti, karena dalam salah satu kasus fenomena yang terjadi dilapangan yakni dikota Palangka Raya kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah gugatan perceraian dipengadilan khususnya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Tercatat sejak Januari hingga awal bulan November 2020, kasus cerai talak sebanyak 104 perkara, sementara itu, kasus cerai gugat yang diajukan pihak perempuan lebih dari dua kali lipat dengan mencapai total 332 perkara. Penyebab terjadinya kebanyakan didominasi karena alasan ekonomi yang merosot ditengah pandemi Covid-19.⁷⁹ Maka dari itu tidaklah heran seseorang yang berorientasi memilih pasangan atas dasar harta biasanya akan mudah tergoncang rumah tangganya nanti, terutama saat mengalami krisis ekonomi. Orientasi ini menandakan bahwa faktor harta sebenarnya adalah faktor yang bisa stabil atau labil.

Manusia memiliki konteks kewajiban dan tugas yang mesti dijalani oleh dirinya masing-masing. Kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, kewajiban kepada keluarga, dan kewajiban kepada masyarakatnya. Kawajiban manusia terhadap keluarganya, diantaranya mencari rezeki, menyediakan tempat tinggal, mendidik anak, membina hubungan baik dengan pasangan, dan memberikan pendidikan yang layak.⁸⁰

Dalam mencari pasangan hendaknya yang perlu diperhatikan adalah sifat bertanggung jawab, dan juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan

⁷⁹ Hen ard, "Waduh! Kasus Percerain di Palangka Raya Terus Meningkat Selama Pandemi," *ProKalteng*, 07 November 2020, diakses 26 Desember 2022, <https://prokalteng.co/berita/57521/Waduh!-Kasus-Perceraian-di-Palangka-Raya-Terus-Meningkat-selama-Pandem.html>

⁸⁰ Mulyadi Kartanegara, *Hubungan Alam, Tuhan, dan Manusia* (Jakarta: Mizan,2011), 100

keluarganya, karena seorang suaminya yang akan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga sekaligus mencari nafkah, juga sangat berperan besar bagi suami karena dalam memberi hak nafkah kepada istri merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan itu semua. Salah satunya memberikan kebutuhan setiap biaya dalam rumah tangga serta pendidikan untuk anaknya dan lain sebagainya.

Di jelaskan pula fungsi suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT atas segala kesejahteraan serta kebahagiaan pasangannya baik lahir batinnya maupun dunia akhirat.⁸¹ Hal ini tercantum dalam al-Quran surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي نُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁸²

Ayat diatas menerangkan tentang pentingnya tanggung jawab adalah sikap yang wajib dimiliki orang, terutama seorang laki-laki dalam berumah tangga.

⁸¹ Elok Halimatus, Muallifah, *Konseling Pra-nikah berbasis Integrasi Psikologi Islam Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Malang: UIN Maliki Press, 2021), 19.

⁸² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 84.

Sikap tanggung jawab termasuk salah satu yang harus dipertimbangkan oleh perempuan dalam memilih calon suami. Bertanggung jawab memberikan nafkah yang sifatnya mutlak baik pangan, sandang, maupun papan. Namun dipahami bahwa bukan berarti suami menjadi penanggung jawab utama dan istri tidak diperkenankan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan, karena perempuan diperbolehkan untuk membantu meringankan tanggung jawab seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ditinjau dari teori *masalah mursalah* dalam pernikahan, Islam memandang bahwa pernikahan harus mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri atau orang lain. Sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, salah satunya adalah memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan, dan masih banyak lagi tujuan dari sebuah pernikahan.

Setiap orang pasti menginginkan pernikahannya menjadi keluarga yang tenang dan tentram (*Sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling memberi kasih sayang (*warohmah*). Ketiga hal itu dapat diwujudkan dengan menemukan pasangan yang *sekufu'* yaitu mencari pasangan yang sepadan. Dengan adanya keseimbangan ini, maka diyakini dapat memberikan kemaslahatan bagi suami istri, calon anak, dan keluarga mempelai. Maka dalam hal ini terlihat bahwa sifat *masalah* sangat melekat pada unsur *kafā'ah* yaitu memberi manfaat dan menghindari dari kerusakan atau keburukan. Serta tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan kemudahan sesuatu hal dan menghindari kesulitan dalam kehidupan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan

sejumlah responden dalam penelitian ini, *kafā'ah māliyah* bukanlah satu-satunya patokan bagi mereka dalam menentukan calon pasangan, tetapi juga mereka memandang agama, nasab seseorang juga menjadi patokan penting yang utama dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga kedepannya.

2. Implementasi *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal pada masyarakat Banjar.

Fenomena muda-mudi dalam memilih teman seumur hidup bukanlah hal yang mudah. Setiap orang memiliki kriteria yang bermacam-macam sehingga hal tersebut terlihat lebih menonjol dan menarik untuk seseorang melangsungkan ke jenjang pernikahan. Banyak hal yang perlu di persiapkan dalam menuju gerbang pernikahan. Sebuah pernikahan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian kuat yang dalam al-Qur'an di istilahkan dengan *mistaqaan galizan* yakni ikatan yang sangat kuat, karena menyangkut berbagai aturan – aturan ketetapan syara yang di mulai dari berbagai syarat dan rukun dalam penegakan, serta sampai kepada tata cara dalam memutuskannya (*syiqaq, fasakh, talak*).⁸³ Sebagaimana pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu, Allah SWT melali utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan, sebagaimana dasar hukum yang termuat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

⁸³ Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (kafa'ah) dalam Al Quran dan Hadist," *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, no 6 (2012): 430.

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya diperintahkan kepada manusia untuk menikah. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang merdeka ataupun budak untuk melangsungkan pernikahan, karena Allah SWT akan menjamin perluasan rezeki bagi yang melaksanakannya.

Demikian bahwa pernikahan bukanlah perkara yang sepele namun merupakan sebuah tanggung jawab bagi setiap orang terlebih dalam mempertahankan hubungan pernikahan itu sendiri. Banyak hal atau aspek yang dapat menyebabkan hancurnya kehidupan rumah tangga dalam sebuah pernikahan salah satunya yakni permalahan yang di picu dari aspek ekonomi. Sebagaimana menurut data perceraian terakhir di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tercatat 1638 perkara perceraian, dengan presentasi tingkat cerai gugat yakni berkisar pada 66% dan cerai talak sebesar 34%. Angka perceraian yang tinggi ini disebabkan berbagai faktor yakni mulai dari perselisihan dan pertengkaran, pengabaian tanggung jawab, kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, kesetaraan dalam keluarga, hingga masalah yang disebabkan karena faktor atau kondisi ekonomi keluarga.⁸⁵

Berdasarkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan konflik rumah tangga hingga berujung pada perceraian diatas, maka dalam hal ini aspek *kafā'ah* dalam menentukan calon pasangan merupakan hal yang penting. *kafā'ah* dalam

⁸⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 354.

⁸⁵ Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, *Rekapitulasi Perkara Perceraian 2022*, dalam <https://www.pta-palangkaraya.go.id/transparansi/data-perkara>.

pernikahan memiliki pengertian pihak laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding pula dalam tingkat sosialnya serta sederajat dalam akhlak dan kekayaan.⁸⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا،
وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:”Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”. (HR. Bukhari Muslim).⁸⁷

Hadits diatas menerangkan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu, hartanya, derajatnya (nasab), kecantikan dan agamanya, namun Nabi SAW, sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Berdasarkan dalil diatas, maka dapat dinyatakan bahwa *kafā'ah* sendiri merupakan aspek yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga. Dalam konsep *kafā'ah* sendiri dikenal adanya kesetaraan dari segi harta atau yang disebut juga dengan *kafā'ah māliyah*. Arti *kafā'ah māliyah* dalam pernikahan tidak lepas dari berbagai pandangan atau pendapat masyarakat Banjar Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, begitu pula mengenai unsur-unsur

⁸⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat...*, 50.

⁸⁷ Muhammad Faturrahman, *Psikologi Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan: Rumah Media, 2017), https://books.google.com/books/about/Rumedia_Psikologi_Pendidikan_Islam.html?hl=id&id=pEN1EAAAQBAJ.

kesekufuan harta. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi mengenai implementasi *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal pada masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya maka peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang terdata dalam penelitian ini dengan pertanyaan yang sudah termuat dalam pedoman wawancara peneliti yakni sebagai berikut:

Dalam hasil wawancara 5 (lima) pasangan responden ada 4 (empat) pasangan responden yang menerapkan *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal. *kafā'ah māliyah* menurut pandangan mereka seperti mapan dalam pekerjaan dan mapan harta dari segi nasab nya serta mapan dari kedua segi tersebut.

Menurut mereka pemilihan calon pasangan ideal tidak terlepas dari pemilihan pasangan yang sudah mapan dalam segi hartanya. Karena menurut mereka calon pasangan terutama seorang lelaki mempunyai tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga nya yaitu menjadi tulang punggung keluarga. Seorang lelaki yang sudah mapan dan siap untuk menikah maka pasti dia sudah menyiapkan segala finansial untuk berumah tangga. Maka dari itu materi sangat berpengaruh dalam mencari calon yang sekufu untuk menciptakan pasangan rumah tangga yang ideal.

Apalagi dalam masyarakat Banjar memilih pasangan ideal sangat berpengaruh melihat dari segi hartanya. Dalam masyarakat Banjar masih ada yang menerapkan tradisi uang *Jujuran* dimana seorang lelaki yang mau meminang calon istri nya harus memenuhi syarat yang diberikan oleh keluarga calon istri

terlebih dahulu dalam bentuk uang yang akan diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita tentunya atas dasar kesepakatan berdua. Dimana hal itu dianggap sebagai keseriusan dan kesanggupan seorang lelaki untuk meminang calon istrinya. Semakin tinggi pendidikan dan strata sosial dalam masyarakat maka semakin tinggi pula uang jujuran yang diberikan sebagai bentuk penghargaan untuk wanita tersebut. Apalagi di zaman sekarang tradisi uang *jujukan* bukan lagi menjadi adat saja tetapi juga menjadi ajang gengsi bagi yang menerapkan tradisi *jujukan* dan menurut mereka yang menerapkan itu sudah termasuk dalam kafa'ah maliyah, yang dimana jika uang jujuran diberikan lebih banyak tentu menjadi penilaian lebih masyarakat kepada calon mempelai wanita tersebut. Dimana jika uang *jujukan* yang diberikan lebih banyak tentu menjadi penilaian lebih masyarakat kepada calon mempelai wanita tersebut. Walaupun demikian, tradisi *jujukan* bukanlah termasuk salah satu syarat sah nya suatu pernikahan. Maka dari itu menurut mereka meskipun *kafā'ah māliyah* bukan merupakan hal utama untuk memilih calon pasangan ideal tetapi *kafā'ah māliyah* juga berpengaruh penting dalam menjalani keharmonisan keluarga kedepan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari semua responden mereka setuju dan mengatakan bahwasannya alasan *kafā'ah māliyah* menjadi pertimbangan dalam menentukan calon pasangan ideal adalah jawaban mereka rata-rata mengatakan bahwa kalau dalam rumah tangga kestabilan ekonomi terjaga maka akan minim pertengkaran dalam keluarga tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa kalau memilih calon pasangan ideal dilihat dari harta maka kehidupan mereka kedepannya dalam menjalani rumah tangga akan terjamin. Maka dalam hal ini sesuai dengan teori *masalah muslahah* yaitu memberi manfaat dan menghindari dari kerusakan atau keburukan. Serta tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan kemudahan sesuatu hal dan menghindari kesulitan dalam kehidupan rumah tangga.
2. Implementasi *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan ideal pada masyarakat Banjar Kelurahan menteng kecamatan Jekan raya dapat di lihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari 5 pasangan responden suami istri terdapat 4 pasangan yang mengimplementasikan *kafā'ah māliyah*. Menurut mereka pemilihan calon pasangan ideal tidak terlepas dari pemilihan pasangan yang sudah mapan dalam segi hartanya. Dalam

hal ini masyarakat Banjar menerapkan tradisi uang *Jujuran*.

B. Saran

1. Saran untuk calon pasangan yang sedang memilih calon pasangan hidup sebaiknya memperhatikan *kafā'ah* sebelum menikah. Dari hasil penelitian salah satu yang paling penting pada perempuan dalam mencari calon pasangan ideal adalah status ekonominya (*kafā'ah māliyah*). Maka hal ini dapat dijadikan acuan atau pemicu kepada calon suami untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Selain itu dapat dijadikan informasi bagi laki-laki yang akan memilih pasangan hidup dan laki-laki yang akan menikahi perempuan Banjar.
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan *kafā'ah māliyah* dalam menentukan calon pasangan ideal. Kritik dan saran sangat dibutuhkan guna untuk penyempurnaan penelitian skripsi ini dan penelitian skripsi selanjutnya yang menggunakan variabel yang hampir sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Agama, Departemen RI. *Ilmu Fiqih, jilid II*. Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Agama, Kementrian RI. *Alquran Terjemah*. Bandung: Syqma, 2017.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Center, 2003.
- Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* juz 7. Bairut: Dar al-Fikr, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinerka Cipta, 2012.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.
- Ash-Shidieqi, Hasbi. *falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975..
- Atibi, Ukasyah. *Wanita Kenapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kafa'ah Learning Center, 2019.
- Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Faturrahman, Muhammad. *Psikologi Pendidikan Islam*. Jakarta Selatan: Rumah Media, 2017.
- Halimatus, Elok, Muallifah. *Konseling Pra-nikah berbasis Integrasi Psikologi*

- Islam Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.* Malang: UIN Maliki Press, 2021.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam.* Surabaya : AlIkhlas, 1984.
- Idris, Muhammad al-Marbawi. *Kamus Idris Marbawi.* Maktabah: Dar al-Fikr, 2021.
- Indarsih, Lia. *Kecamatan Jekan Raya dalam Angka 2020.* Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2020.
- Kartanegara, Mulyadi. *Hubungan Alam, Tuhan, dan Manusia.* Jakarta: Mizan, 2011.
- Kumedi, Ahmad Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Ma'luf, Lois. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam.* Mesir: Dar al-Masyriq, 1986.
- Marzuki. *Metodologi Riset.* Yogyakarta: PT PrasetyaWidyaPratama, 2000.
- Masri, Singarimbun dan Efendi Sofran. *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: LP3ES, 1995.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Faturrahman, *Psikologi Pendidikan Islam.* Jakarta Selatan: Rumah Media, 2017.
- Mujib, Abdul. *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nurdin, Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Putri, Lidya. *Kota Palangka Raya dalam Angka 2022.* Palangka Raya : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2022.
- Rahman, Abd. Ghazali. *Fiqh munakahat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat* cet II. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rama, Tri K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2000.
- Rosyadi, Imron, M. Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh as-Sunnah*. Penerjemah: Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqih Sunnah jilid 7*). Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987.
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Sattar, Abdus Asy-Syaikh. *Fathimah Az-Zahra Penghulu Wanita Surga*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2015.
- Syarufuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Yanggo, Huzaimah T. *Masail Fiqhiyah. Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Yasyidn, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Amanah, 1998.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islam WaAdillatuhu juz 9*. Beirut: Dar al-fikr, 1986.

Skripsi

- Al Busthomi, Abu Yazid. "Analisis hukum islam terhadap tradisi *Lakon Dhinah* sebagai syarat pernikahan studi di Desa Sukerejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <https://docplayer.info/71586337-Analisis-hukum-islam-terhadap-tradisi-lakon-dhinah-sebagai-syarat-pernikahan-studi-di-desa-sukorejo-kecamatan-kotaanyar-kabupaten-probolinggo.html>.
- Anwar, Haerul. "Kafa'ah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18430/1/HAERUL%20ANWAR%20FSH.pdf>.
- Fadilah, Nor. "Tradisi "Maantar Jujuran" dalam Perkawinan Adat Banjar

Perspektif Konstruksi Sosial. (Studi kasus di Desa Keramat, Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan)”, Thesis Program Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10239/1/15781012.pdf>

Fauzan, Mohammad. “Pasangan di Surga dalam Al-Quran: Kajian Tematik dengan Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Humaidi. “Pergeseran makna kafa’ah dalam pernikahan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kafa’ah dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di Kota Malang”, Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7140/>.

Maiyasyaa’, Yuzakki. ”Konsep *kafa’ah* dalam pandangan kyai pondok pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2736/1/Yuzakki%20Maiyasyaa%27.pdf>.

Salman Al-Farisi, “Implementasi Konsep *Kafa’ah* dalam Penentuan Pasangan Calon Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)”, Thesis Program Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/15780005%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/15780005%20(1).pdf)

Tamamah, Witri, ”Konsep *kafa’ah* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif wahbah Az-Zuhaili dan Ibn- Hazm”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5232/1/WITRI%20TAMAMAH.pdf>.

Utami, Fitri. “Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan (IAIN Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1149/1/FITRI%20UTAMI.pdf>.

Jurnal

Ali, Faizah, Syibromalisi. “Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia,”*E-Jurnal Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, no.3(2012): 4-7 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31008/1/Faizah%20Ali%20Syobromalisi-FU.pdf>

Muzakki, Ahmad. ”Kedudukan dan Standarisasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat,” *Asy-Syari’ah*, no1(2021): 22 <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i1.429>

- Nur, Iffatin. "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (kafa'ah) dalam Al Quran dan Hadist," *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, no 6 (2012): 430.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an), Vol. 8, Jakarta: *Lentera Hati*, (2012), 512.
- Shofiyah, Zidayatus dan M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Mekanisme Pasar," *AlMustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no.2 (2021): 135, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>.
- Syakroni, M. "Metode Masalah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam,)," *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187-201.
- Taufik, Husni. "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,," *Arena Hukum*, no.02(2017):173-174 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721>.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan,," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, No. 2 (2020): 133.

Website

- Ard, Hen "Waduh! Kasus Perceraian di Palangka Raya Terus Meningkat Selama Pandemi," *ProKalteng*, 07 November 2020, diakses 26 Desember 2022, <https://prokalteng.co/berita/57521/Waduh!-Kasus-Perceraian-di-Palangka-Raya-Terus-Meningkat-selama-Pandem.html>
- Palangka Raya, Pemkab Kota "Profil Kecamatan Jekan Raya: Luas Wilayah menurut kelurahan", Diakes pada 4 Maret 2022. <https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/profil-kecamatan/>.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Rekapitulasi Perkara Perceraian 2022, diakses pada 23 Maret 2023 <https://www.pta-palangkaraya.go.id/transparansi/data-perkara>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas

- Nama :
Alamat :
Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimana implementasi *kafa'ah maliyah* dalam menentukan calon pasangan ideal pada masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya?
 - a. Sejak kapan dan berapa lama saudara/i telah menikah ?
 - b. Apakah saudara/i dan pasangan berasal dari suku Banjar ?
 - c. Bagaimana pemahaman saudara/i tentang *kafa'ah* dan apakah menerapkannya ?
 - d. Apa yang menjadi patokan utama saudara/i dalam menentukan calon pasangan (segi agama, nasab, harta, kecantikan) ?
 - e. Apakah *kafā'ah māliyah* menjadi patokan dalam menentukan calon pasangan sebelum melakukan pernikahan ?
2. Mengapa *kafā'ah māliyah* menjadi pertimbangan dalam menentukan calon pasangan ideal pada masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya?
 - a. Menurut saudara/i apakah *kafā'ah māliyah* berpengaruh terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga setelah pernikahan ?

- b. Selama saudara/i menikah apakah pernah terjadi konflik rumah tangga dalam segi harta ?
- c. Bagaimana saudara/i menyikapi apabila terjadinya konflik rumah tangga akibat persoalan harta ?

Lampiran 2 : Foto Dokumentasi dengan Pasangan Responden



Dokumentasi wawancara dengan pasangan responden Fikri dan Aisha



Dokumentasi wawancara dengan pasangan responden Muhammad Noor dan Zakiyah



Dokumentasi wawancara dengan pasangan responden Rinaldy dan Fitriani



Dokumentasi wawancara dengan pasangan responden M.Fadel dan Dita Ayu



Dokumentasi wawancara dengan pasangan responden Rahmadani dan Raudah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

- 1 Nama : Rahmi Khairini
- 2 NIM : 19210167
- 3 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- 4 Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddin, Lc.,M.H.
- 5 Judul Skripsi : Implementasi *Kafa'ah Maliyah* Dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi Pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya).

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
2	16 November 2022	Proposal Skripsi	
3	21 November 2022	Proposal Skripsi	
4	30 November 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	2 Januari 2023	BAB I	
6	15 Januari 2023	BAB II	
7	24 Februari 2023	BAB III	
8	7 Maret 2023	BAB IV	
9	23 Maret 2023	ACC Abstrak	
10	05 Mei 2023	ACC Skripsi	


Malang, 5 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	: Rahmi Khairini
	Nim	: 19210167
	TTL	: Palangka Raya, 03 Maret 2001
	Alamat	: Komp. Bangas Permai, Jln. Sepakat 3 No. 62 Blok H, Palangka Raya.
	No. Hp / Email	:085950294346 / rahmikhairini01@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDDIDIKAN

A. Tk Muslimat NU Palangka Raya 2007 - 2008
B. MIN Model Pahandut Palangka Raya 2008 - 2013
C. SMP Darul Hijrah Puteri Martapura 2013 - 2016
D. SMA Darul Hijrah Puteri Martapura 2016 - 2019
E. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 - Sekarang